

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA PRODUK PANGAN
KADALUARSA DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI TOKO SONY 2
PASAR KENCONG KECAMATAN KENCONG JEMBER)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
Siti Aminah
NIM: S20172030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA PRODUK PANGAN
KADALUARSA DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI TOKO SONY 2
PASAR KENCONG KECAMATAN KENCONG JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Siti Aminah

NIM: S20172030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA PRODUK PANGAN
KADALUARSA DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI TOKO SONY 2
PASAR KENCONG KECAMATAN KENCONG JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Siti Aminah

NIM: S20172030

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Disetujui Pembimbing

Disetujui Pembimbing

Mahmudah, S.Ag., M.HI
NIP. 197402101998031001

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA PRODUK PANGAN
KADALUARSA DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI TOKO SONY 2 PASAR
KENCONG KECAMATAN KENCONG JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa


Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002


H. Rohmad Agus Sidiqin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I. 

2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. 

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004


iii

MOTTO

❦ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Republik Indonesia Kementerian Agama, Jakarta 2023

PERSEMBAHAN

Tulisan yang saya buat ini merupakan sebagian dari karunia dan anugerah yang telah Allah SWT limpahkan kepada saya, dengan semua kesadaran dan rasa syukur saya mempersembahkan anugerah berupa skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, bapak saya Sudarno dan ibu saya Salis Siswati yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada saya, dukungan serta ridho yang tidak bisa saya balas. Dengan penuh kesadaran dari diri saya hanya selembar kertas yang tertulis kata persembahan kepada mereka dan terima kasih atas do'a yang selalu tercurahkan kepada saya.
2. Kepada suami saya Fuad Rizal yang senantiasa memberikan semangat dan tidak pernah memberikan saya larangan untuk menyelesaikan pendidikan ini. Serta teruntuk putri saya Aira Zakiyya Arrizal yang terkadang harus bersabar menunggu saya saat melaksanakan pendidikan ini. Tak lupa juga untuk kakek saya Untung Karlin yang senantiasa turut serta mendo'akan saya agar terselesaikannya pendidikan S1 saya.

KATA PENGANTAR

Hamdan wasyukron atas seluruh nikmat yang tak terhingga kepada Allah SWT, sholawat serta salam tidak lupa penulis kumandangkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini yang berjudul “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Pangan Kadaluausa Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Study Kasus Di Toko Sony 2 Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”.

Saya sebagai penulis menyadari bahwasanya proses penulisan skripsi ini sangatlah banyak kekurangan dan tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak sehingga kritik dan saran serta masukan sangat dibutuhkan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oleh karenanya, dalam skripsi ini penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KH. Ahmad Shiddiq Jember.
2. Dr. Wildan Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Ahmad Shiddiq Jember.
3. Freddy Hidayat, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH. Ahmad Shiddiq Jember.
4. Dr. Mahmudah, S.Ag.M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing saya dan selalu memberikan arahan serta semangat untuk terselesaikannya skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan seluruh Staf civitas akademik Fakultas Syariah UIN KH. Ahmad Shiddiq Jember.
6. Kepada kedua orang tua saya bapak Sudarno dan ibu Salis Siswati yang terus memanjatkan do'anya untuk saya dan senantiasa memberi semangat selalu untuk saya.
7. Suami dan serta kakek saya yang juga selalu memberikan dorongan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta putri saya yang senantiasa sabar menunggu kepulangan saya dari menimba ilmu.
8. Semua teman-teman saya yang mensupport dari jauh semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan yang tak terhingga dan sukses selalu agar kita bisa bertemu lagi dikemudian hari.

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk saya dan semua orang dan taklah lupa saya sebagai penulis mengucapkan banyak ucapan terima kasih kepada semuanya, penulis berharap semoga kedepannya penelitian yang saya tulis ini menjadi refrensi dan pedoman untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Jember, 15 Mei 2024

Penulis



Siti Aminah

NIM: S20172030

ABSTRAK

Siti Aminah, 2024, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Sony 2 Pasar Kencong Kecamatan Kencong Jember)*

Kata Kunci : tanggung jawab, produk kadaluarsa, undang-undang perlindungan konsumen

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanganan produk kadaluarsa di Toko Sony Pasar Kencong dengan melakukan pendekatan yuridis konseptual menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Fokus penelitian penelitian adalah a). Bagaimana sistem penjualan produk pangan di Toko Sony 2 pasar Kencong?; b). Bagaimana cara pelaku usaha mengetahui produk pangan yang kadaluarsa di Toko Sony 2 pasar Kencong? c). Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha pada produk pangan kadaluarsa di Toko Sony 2 Pasar Kencong ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis empiris dengan melakukan pendekatan studi kasus, konseptual dan undang-undang. Dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan.


Kesimpulan pembahasan menunjukkan bahwa a). Toko Sony Kencong adalah toko retail atau eceran dengan produk fisik dan digital menggunakan sistem penjualan tunai, dan model bisnis B2C (business to customer). Namun juga bisa disebut toko grosir.b). Cara pelaku usaha Toko Sony2 kencong mengetahui apakah produk yang mereka jual telah kadaluarsa yaitu dengan melihat dan melakukan pengecekan berdasarkan tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan, namun ada pula produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya di kemasan jadi cara penjual mengetahui bahwa makanan tersebut sudah tidak layak jual yaitu dari warna dan baunya, jika warna produk susah agak memudar maka penjual menyatakan bahwa produk tersebut sudah tidak layak jual dan baunya sudah berubah menjadi tengik.c). Konsekuensi bagi penjual bilamana terbukti melakukan kesengajaan ataupun tidak sengaja menyebarkan produk yang sudah kadaluarsa menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dapat dikenakan tuntutan ganti rugi yang berupa pengembalian barang serupa. Disamping itu ganti rugi yang dapat dikenakan juga dapat menyangkut perawatan kesehatan dan santunan, serta dapat menerima tuntutan pidana dari pihak konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan kadaluarsa di Toko Sony 2 pasar baru Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember tindakan bersifat pencegahan (*pohibied*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Tindakan preventif ditunjukkan dengan melakukan penyimpanan dan penataan produk dengan baik. Adapun untuk tindakan kuratif, ditunjukkan dengan adanya pihak pengelola Toko Sony 2 melakukan ganti rugi, pembuangan dan pemusnahan produk kadaluarsa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II.....	9
KAJIAN KEPUSTAKAAN	9

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	26
1. Teori Tanggung Jawab Hukum	26
2. Teori Perlindungan Hukum	31
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Kadaluarasa Menurut UU No 8..	33
4. Tinjauan Pangan Produk Makanan Kadaluarasa	30
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik pengumpulan data	46
F. Tehnik Analisis data.....	47
G. Keabsahan data	40
H. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV	42
PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum.....	42

1. Gambaran Umum Toko Sony Kencong.....	42
2. Penyajian data dan Analisis.....	451
3. Pembahasan.....	54
BAB V	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan yang mengatur tentang makanan yang telah kadaluwarsa telah tertera dalam undang-undang khusus yang membahas makanan kadaluwarsa, yang mana dalam hal tersebut ada dikarenakan oleh adanya peraturan perundang-undangan dari segi perlindungan konsumen yang faktanya belum dapat memberi dan menjamin perlindungan kepada pihak konsumen yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan dengan kondisi sudah kadaluwarsa. Keadaan ini semakin parah dengan adanya perilaku produsen atau pelaku usaha yang tetap memperjual belikan makanan yang rusak khususnya makanan yang dalam keadaan kadaluwarsa, yang mana kejadian ini adalah salah satu akibat dari ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur tentang makanan kadaluwarsa. Juga merupakan faktor terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pelaku transaksi khususnya dalam peredaran makanan kadaluwarsa disebabkan oleh hukum konsumen kurang mampu bersikap tegas dan lebih kritis, belum terlaksananya sanksi yang tegas atas pelanggaran yang sudah dilakukan konsumen maupun produsen, tidak terlalu mengedepankan koordinasi antar instansi-instansi yang berhubungan dengan pihak yang terkait, serta masih belum terlaksana dan belum berjalannya pengawasan yang ketat dan tegas. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha atau produsen selayaknya bisa dituntun untuk mempertanggung jawabkan perilakunya baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara. Jika disuatu ketika terjadi

permasalahan yang menimbulkan sengketa maka hal itu diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Adapun kata-kata kadaluwarsa merupakan sudah terlampauinya atau bisa dikatakan habisnya jangka waktu yang mana sudah tertera dalam suatu produk dan jika tetap dikonsumsi, maka produk pangan yang kadaluarsa tersebut bisa berbahaya bagi kesehatan orang yang telah mengkonsumsi produk tersebut.² Dengan demikian, kadaluwarsa juga dapat diartikan sebagai penjual belian barang ataupun peredaran produk kemasan dan produk makanan yang seharusnya tidak layak untuk diperjual belikan kepada konsumen. Hal tersebut dikarenakan produk yang telah kadaluwarsa bisa menimbulkan gangguan kesehatan dan jika makanan atau produk lain yang kadaluarsa tersebut masih saja dimakan atau dikonsumsi dengan jangka panjang maka berkemungkinan bisa menimbulkan masalah dan menjadi penyebab terjadinya kanker. Tanggal kadaluwarsa yang tertera dalam kemasan suatu produk merupakan Batasan waktu jaminan produsen ataupun pelaku usaha kepada produk yang diproduksi dan dijualnya.

Penjaminan produk tersebut artinya jaminan dari produsen atau pelaku usaha atas kualitas barang yang dijualnya sampai mencapai tanggal kadaluarsa yang telah tertera dalam suatu kemasan produk selama kemasannya masih belum dibuka dan penyimpanannya sesuai dengan apa yang telah tertera. Jika kemasan dari produk yang telah diproduksi oleh produsen tersebut sudah terbuka atau juga bisa faktor penyimpanan barang tersebut tidak sesuai dengan

² Liss Dyah Dewi Arini, "Faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan kadaluarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat." *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI)* 2.1 (2017), 18

semestinya maka kemungkinan hal ini bisa mengakibatkan berkembangnya bakteri ataupun kuman yang akhirnya dapat merusak produk tersebut, dan juga dapat memberikan efek yang tidak baik pada mutu suatu produk yang dijual. Jika terdapat produk yang mana telah memasuki batas akhir waktu atau batas tanggal kadaluarsa yang telah tertera, bisa dipastikan bahwa makanan itu tidak layak dikonsumsi dikarenakan di dalam produk tersebut sudah tercemar oleh berbagai bakteri ataupun kuman sehingga jika sudah masuknya tanggal kadaluarsa maka pihak produsen atau pelaku usaha juga sudah tidak menjamin atas produk yang dijualnya, dengan kata lain jika suatu produk telah memasuki tanggal kadaluarsa maka terlepaslah produsen dari penjaminan atas barang tersebut.

Subjek yang dirugikan dari penjualan makanan kadaluarsa adalah para konsumen. Mereka umumnya jarang mengetahui kadaluarsa makanan sebab tanggal kadaluarsa di dalam makanan tidak begitu nampak. Dengan begitu, perlindungan konsumen didalam transaksi makanan menjadi salah satu bagian terpenting dalam menegakan keadilan dalam bermuamalah. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan dalam transaksi. Undang-undang tersebut menjamin perlindungan untuk konsumen dan memberikan panduan untuk para penjual mengetahui bahwa produsen agar

memperhatikan setiap produk yang mereka keluarkan dan kesehatan konsumen.³

Berdasarkan observasi awal ditemukan produk makanan yang telah kadaluarsa di Toko Sony Kecamatan Kencong. Menurut hasil observasi penulis pada tanggal 25 Februari 2024, ditemukan beberapa produk makanan yang telah kadaluarsa. Namun karena tingkat keramaian pembeli menjadikan pemilik toko tidak sempat untuk melakukan filterisasi terhadap produk yang berada di tokonya. Dan di Toko Sony 2 tersebut masih ada makanan yang telah kadaluarsa yang ada ditempat makanan yang layak untuk dijual.

Adapun prosentase penjualan bulanan di bulan Januari 2024 di Toko Sony 2 ini menurut bapak Sony yang merupakan pemilik Toko Sony 2:

no	Jenis barang	pemasukan	penjualan	pengembalian
1	Snack rentengan	70 pack (berbagai macam nama snack)	50-60 pack (berbagai macam nama snack)	Tidak ada (karena masa kadaluarsa panjang, 6-8 bulan)
2	Susu kemasan	Indomilk 50 dus dan	30-40 dus/pack	Tidak ada (karena masa

³ Nawi, Syahrudin. "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Pleno Jure* 7.1 (2018), 5

		milku 50 pack		kadaluarsa panjang, 6-8 bulan)
3	Minuman serbuk rentengan	Jasjus, pop ice, tea jus, marimas, nutrisari		Tidak ada (karena masa kadaluarsa panjang, 6-8 bulan)
4	Roti (Nana)	10 dus	7-8 dus	2dus
5	Roti aoka	10 dus	7-8 dus	Tidak ada (karena masa kadaluarsa panjang, 6-8 bulan)
6	Roti nanas	8 dus	5-7 dus	Tidak ada (karena masa kadaluarsa panjang, 6-8 bulan)
7	Mesis berhadiah	50 pack	25-40 pack	10 pack

8	Jeli topeng	50 pack	20-40 pack	10 pack
---	-------------	---------	---------------	---------

Dengan adanya masalah yang ditemukan oleh penulis di Toko Sony 2 Kencong, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Tanggung jawab pelaku usaha pada produk pangan kadaluarsa ditinjau dari UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di toko sony 2 pasar Kencong kecamatan Kencong jember)”

2. Fokus Penelitian

3. Bagaimana sistem penjualan produk pangan di toko Sony 2 pasar baru Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember?
4. Bagaimana cara pelaku usaha mengetahui produk pangan yang kadaluarsa di Toko Sony 2 pasar Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember ?
5. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha di Toko sony 2 ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

6. Tujuan Penelitian

7. Untuk mendeskripsikan sistem penjualan produk pangan di Toko Sony 2 Pasar Baru Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
8. Untuk mendeskripsikan cara pelaku usaha mengetahui produk pangan yang kadaluarsa di Toko Sony 2 pasar Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember

9. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan kadaluarsa di Toko Sony 2 Pasar Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

10. Manfaat Penelitian

Kajian ini saya tulis dengan harapan membawa manfaat baik. Berikut ini merupakan manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang penulis harapkan dari penelitian ini :

11. Manfaat Teoritis

Tulisan yang di tulis oleh penulis ini diharapkan dapat memberi masukan ataupun kontribusi berupa perluasan pengetahuan terlebih khusus yang berhubungan dan berkesinambungan dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan kadaluarsa di toko Sony 2 pasar baru Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember.

12. Manfaat Praktis

13. Bagi peneliti

Adapun tulisan ini adalah sebagai persyaratan untuk terpenuhinya kewajiban untuk menempuh Pendidikan gelar Sarjana Hukum (S.H) dan serta melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya.

14. Bagi lembaga

Goresan tinta ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan rujukan bacaan bahan referensi atau rujukan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

15. Bagi pembaca

Goresan tinta ini semoga menjadi manfaat sebagai nomenklatur yang bersifat edukatif sebagai ilmu yang menunjukkan serta menyadarkan masyarakat untuk mengetahui hukum dan prosedural yang berlaku dalam melakukan advokasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan kadaluarsa.

16. Definisi istilah

Definisi istilah ini merupakan kosa kata penting dan kemungkinan bersifat sulit untuk dimengerti oleh semua pembaca dan merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis sehingga menyita perhatian penulis untuk membuat judul. Hal ini mempunyai tujuan supaya kedepannya tidak menjadi kesalahpaman makna dari beberapa istilah yang dimaksud oleh peneliti dalam karya tersebut.⁴

17. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Adapun tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban yang memang harus dilaksanakan dan mengikat dalam suatu kejadian⁵. Juga dapat diartikan sebagai tanggungan atas munculnya suatu kerugian yang

⁴UIN KHAS JEMBER, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember, UIN KHAS Press,2021),45

⁵Abuyazid Bustomi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, (Palembang: Universitas Palembang,2018) 162

telah terjadi jikalau barang ataupun jasa yang telah dijual kepada pembeli tidak sesuai.

18. Produk makanan kadaluarsa

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia, produk pangan yang telah kadaluarsa merujuk pada makanan yang mana makanan tersebut telah melewati batas akhir waktu konsumsinya atau dapat membahayakan kesehatan. Status kadaluarsa terjadi ketika makanan sudah melewati atau habis dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Konsumsi produk pangan yang telah kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan pelaku konsumsi. Dengan demikian, kadaluarsa mencakup penjualan atau peredaran barang dan produk makanan yang memang tidak layak lagi untuk diperjual belikan.⁶

19. Perlindungan konsumen

Telah tertera dalam pasal 1 Angka 1 UUPK menyatakan bahwasanya perlindungan konsumen merujuk pada "semua usaha yang memang terjamin kepastian hukumnya untuk memberi jaminan berupa perlindungan kepada pihak konsumen." Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang berisi prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang mengatur hubungan dan juga melibatkan aspek perlindungan kepentingan konsumen.⁷

20. Sistematika Pembahasan

Dalam poin ini diterangkan mengenai urutan yang dibahas dalam skripsi ini dari awal hingga bagian akhir, dengan diurutkan dan ditandai

⁶ Liss Dyah,. "Faktor-faktor,18

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

dari BAB 1 pendahuluan sampai pada BAB V yang isinya terdiri dari penutup skripsi. Poin adalah suatu gambaran yang berurutan antar bab I sampai bab V yang disusun secara teratur, hal ini dilakukan karena penulis berharap jika tulisan ini tersusun maka akan mempermudah dan mempercepat dalam memahami isi dari skripsi.

Bab I dari berisi pendahuluan, hal yang dicakup dalam bab ini yaitu gambaran singkat mengenai keseluruhan apa yang akan dibahas dalam pembahasan untuk dituangkan pada bab selanjutnya, bab ini berisi latar belakang masalah yang terdapat sekilas uraian tentang alasan dilakukannya penelitian ini serta alasan kenapa penulis pemilihan judul yang nantinya akan dibuat sebuah skripsi. Isinya berupa fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.


Bab dua yang berisikan tentang Kajian Pustaka, dimana kajian pustaka ini menerangkan tentang penelitian terdahulu atau penelitian yang di dalamnya juga menyinggung hal yang akan dibahas di skripsi ini dan ada pula kajian teori.

Bab tiga yang isinya mencakup metode penelitian yang di dalamnya berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV yang mana isinya mencakup tentang pembahasan dari hasil penelitian dengan kesesuain rumusan pokok kajian dalam penelitian

ini yaitu sistem penjualan produk pangan di toko Sony 2 pasar baru Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember, konsekuensi penjualan produk yang kadaluarsa menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan kadaluarsa di toko Sony 2 pasar baru Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember.

Selanjutnya yaitu bab V yaitu bab akhir. Bab V ini isinya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam karya ilmiah berasal dari apa yang ada dalam isi karya ini secara keseluruhan yang berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian. Di akhir bab V ini terdapat saran, yang mana saran ini ditujukan kepada pembaca agar kedepannya karya ilmiah ini bisa digunakan sebagai pedoman atau tambahan referensi .



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

21. Penelitian Terdahulu

22. Wahyu Simon Tampubolon, (2020) Jurnal dengan judul "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)." Jurnal tersebut dipublikasi di *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 8 No.1. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana cara melindungi konsumen terhadap beredarnya makanan yang telah kadaluwarsa di Labuhanbatu berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proteksi hukum pada konsumen terkait sirkulasi makanan yang telah kadaluwarsa telah diatur dan tertulis secara tegas dalam UUPK. Di dalamnya, juga memuat penjelasan mengenai beberapa hak serta beberapa kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, sekaligus beberapa hak dan beberapa kewajiban yang dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang menjadi penyebab masih maraknya produsen atau pelaku usaha yang mengedarkan makanan dalam keadaan telah kadaluwarsa di Labuhanbatu. Hal ini, secara tidak langsung, dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan yang tersembunyi terkait peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat Labuhanbatu, khususnya.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa dan menggunakan penelitian empiris. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengobservasi produk kadaluarsa di Labuhanbatu sedangkan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peredaran makanan kadaluarsa yang ada di Kencong.

23. Diah ayu utami, (2021). Skripsi dengan judul “ Perlindungan terhadap makanan home industry keripik ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.” Skripsi ini dipublikasi di Universitas Tidar. Fokus penelitian ini adalah mengkaji perlindungan terhadap makanan home industry keripik ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Penelitian ini membuahkan hasil menunjukan bahwa perlindungan bagi konsumen makanan dari industri rumahan di Kota Magelang masih terbilang rendah. Oleh karena itu, untuk implementasi masa depan, disarankan untuk merumuskan peraturan khusus yang secara rinci mengatur persyaratan pengemasan makanan dari industri rumahan. Langkah ini diambil supaya semua hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen dapat terpenuhi dan pihak yang menjadi pelaku usaha dapat menunaikan kewajibannya dengan benar dan baik.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan yaitu sama mengkaji perlindungan konsumen makanan dan menggunakan penelitian empiris. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengobservasi produk kadaluarsa di Magelang sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peredaran makanan kadaluarsa yang ada di Kencong.

24. Rivaldo Fransiskus Kuntag, (2021). Jurnal dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal tersebut di publikasi *Lex Privatum* Vol.9 No.2. fokus dari penelitian itu ialah terdapat pada tanggung jawab produsen kepada para konsumen yang mengalami kerugian atas rusaknya barang maupun jasa yang telah dibeli ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode terkategori penelitian normatif.

Adapun hasil yang di dapat dalam penelitian menunjukkan adanya suatu tanggung jawab produsen atau pelaku usaha kepada pihak konsumen yaitu terdiri dari tiga antara lain contractual liability (adalah tanggung jawab yang mencakup keperdataan yang timbul akibat dari perjanjian atau suatu kontrak yang dialami oleh konsumen sehingga konsumen menderita kerugian), \hat{A} product liability (adalah suatu tanggung jawab terhadap produk yang dijual secara langsung, yang mana produk tersebut telah membuat kerugian kepada konsumen) dan criminal liability (adalah tanggung jawab dari segi pidana yang diterima oleh pelaku usaha).

Adapun ketentuan yang tertera dalam Pasal 19 UUPK menerangkan bahwasanya pelaku usaha wajib mempertanggung jawabkan dengan cara mengganti kerugian kepada para konsumen yang telah dirugikan, ganti rugi yang dimaksud bisa berupa mengembalikan uang konsumen sesuai dengan jumlah pembelian atau bisa juga mengganti barang yang sesuai dengan nilai

tukarnya. Ada pula beberapa hal yang tidak diperkenankan bagi pelaku usaha juga tertera dalam BAB IV Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan-peraturan itu dibagi menjadi tiga komponen antara lain: pertama beberapa larangan yang ditujukan kepada pelaku usaha untuk menjalankan produksinya (Pasal 8), berikutnya yaitu beberapa larangan yang ditujukan kepada pelaku usaha untuk menjalankan pemasaran (Pasal 9-16), yang terakhir yaitu beberapa larangan yang ditujukan kepada pelaku usaha untuk menjalankan pemasaran atau iklan (Pasal 17)

Adapun ada kesamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji perlindungan konsumen makanan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengobservasi kerusakan barang sedangkan penelitian yang akan penulis dilakukan berfokus pada peredaran makanan kadaluarsa yang ada di Kencong.

25. Ari Dwi permatasari, (2022), skripsi berjudul "*Tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen Produk Pangan, Kosmetik dan Obat Keras Kedaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 79/Pid. Sus/2021/Pn Soe)*". Skripsi ini di publikasi di Universitas Jenderal Soedirman. Fokus penelitiannya adalah mengkaji Studi Putusan Nomor 79/Pid. Sus/2021/Pn Soe ditinjau dari pertanggung jawaban produsena atau pelaku usaha pada pihak konsumen atas produk pangan, kosmetik dan obat keras kadaluwarsa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Adapun hasil yang di dapat dalam bab pembahasan yaitu bahwasanya Putusan Pengaddilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe, hakim menetapkan Rustang Beddu Habe yang identitasnya ditetapkan sebagai Pelaku Usaha atau produsen telah melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu telah bayar denda dengan nominal Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini tidak melihat hak-hak dari pihak konsumen sebagaimana telah tertera pada Pasal 4 huruf a dan c; Pasal 7 huruf a dan b; Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK. Adapun perimbangan yang diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara ini yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe sudah benar yaitu bertujuan untuk melindungi pihak para konsumen dari ulah pelaku usaha atau produsen yang dengan sadarnya memperjual belikan Produknya yang telah Kadaluwarsa, adapula kosmetik yang telah kadaluwarsa dan kosmetik yang tanggal kadaluarsanya sengaja dihilangkan, ada beberapa kosmetik yang terdeteksi diperjual belikan namun tidak memiliki izin edar dan Obat keras yang mana dapat menimbulkan efek bagi kesehatan orang yang memakainya.

Adapun kesamaan di penelitian sebelumnya dan yang akan ditindak lanjuti yaitu sama-sama mengkaji perlindungan konsumen makanan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengobservasi Putusan PN Soe


Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peredaran makanan kadaluarsa yang ada di Kencong

26. Yuli Anita, (2022), skripsi dengan judul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Skripsi ini di publikasi di Universitas Islam Riau. Fokus penelitiannya adalah mengkaji bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha dikarenakan penggunaan pewarna pakaian atau tekstil yang digunakan untuk mewarnai makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Sosiologis (empiris) atau observasi (*observational research*) yang bersifat deskriptif analisis.

Adapun hasil yang di dapat dari penelitian dan pembahasannya ialah sebagai berikut: Pertama, pertanggung jawaban produsen atau pelaku usaha yang diberikan kepada konsumen dikarenakan menggunakan pewarna pakaian atau tekstil yang digunakan untuk mewarnai makanan di kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor yang berasal dari Pelaku Usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen. Kedua, Hambatan pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru dilihat juga dari beberapa faktor, yaitu Pelaku usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen. Hambatan yang pertama adalah pelaku usaha

melakukan kucing-kucingan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Hambatan kedua datang dari konsumen itu sendiri. Konsumen enggan untuk melaporkan jika terjadi hal-hal yang merugikan mereka dengan pengetahuan konsumen yang terbatas, dan kurangnya kepedulian konsumen untuk mencari informasi.

Terdapat kesamaan dari penelitian sebelumnya dan kemungkinan akan ditindak lanjuti adalah sama-sama mengkaji perlindungan konsumen makanan dan menggunakan yuridis empiris sebagai metode penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengobservasi penggunaan pewarna pakaian atau tekstil yang dicampurkan pada makanan sebagai pewarna di kota pekanbaru sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peredaran makanan kadaluarsa yang ada di Kencong



Dengan adanya sumber diatas, maka peneliti dapat mengelompokkan penelitian ini dalam bentuk tabel perbedaan dan persamaan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kesamaan dan Perbedaan penelitian

No.	Judul	Hasil pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahyu Simon Tampubolon, (2020) Jurnal dengan judul "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)."	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proteksi hukum kepada konsumen terkait sirkulasi pangan yang kadaluwarsa telah diatur dan ditata secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di dalamnya, juga ada penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen, sekaligus hak dan kewajiban Pelaku Usaha. Meskipun demikian, ada pula tantangan yang menjadi penyebab masih maraknya penjualan pangan kadaluwarsa di Labuhanbatu. Hal ini, secara tidak langsung, dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan yang tersembunyi terkait	Persamaan dari penelitian sebelumnya dan tindakan yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji perlindungan pada konsumen terhadap makanan kadaluwarsa dan menggunakan penelitian empiris	Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengobservasi produk kadaluwarsa di Labuhanbatu sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peredaran makanan kadaluwarsa yang ada di Kencong.

		peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat Labuhanbatu, khususnya		
2.	Diah ayu utami, (2021). Skripsi dengan judul “ Perlindungan terhadap makanan home industry keripik ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi konsumen makanan dari industri rumahan di Kota Magelang masih terbilang rendah. Oleh karena itu, untuk implementasi masa depan, disarankan untuk merumuskan peraturan khusus yang secara rinci mengatur persyaratan pengemasan makanan dari industri rumahan. Langkah ini diambil agar beberapa hak konsumen dapat dipenuhi dan pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.	Persamaan dari penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan ialah sama-sama mengkaji perlindungan yang diberikan kepada konsumen makanan dan penelitian yang digunakan yaitu empiris.	Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengobservasi produk kadaluarsa di Magelang sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peredaran makanan kadaluarsa yang ada di Kencong.
3.	Rivaldo Fransiskus Kuntag, (2021). Jurnal dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen antara lain <i>contractual</i>	Adapun kesamaan dari penelitian sebelumnya dan yang akan ditindak lanjuti ialah	Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengobservasi kerusakan barang sedangkan penelitian yang akan dilakukan

	Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.	<i>liability</i> (yang artinya yaitu pertanggung jawaban keperdataan yang dilakukan produsen kepada konsumen yang tertera dalam perjanjian atau kontrak yang mencakup tentang adanya rugi yang dialami oleh konsumen), <i>Â product liability</i> (adalah juga tanggung jawab perdata mengembalikan atau mengganti kerugian konsumen berupa barang atau produk secara langsung) dan <i>criminal liability</i> (adalah tanggung jawab secara pidana antara produsen dan negara).	mengkaji perlindungan konsumen makanan.	berfokus pada peredaran makanan kadaluarsa yang ada di Kencong.
4.	Ari Dwi permatasari, (2022), skripsi berjudul “ <i>Tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen Produk Pangan, Kosmetik dan Obat Keras Kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan</i>	Dari penelitiannya yang sudah dilakukan dan pembahasan yan tertera bisa diketahui bahwasanya Putusan Pengaddilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe, hakim menetapkan Rustang Beddu Habe yang mana beliau merupakan produsen	Adapun kesamaan dari penelitian sebelumnya dan yang akan ditulia adalah sama-sama mengkaji perlindungan konsumen makanan.	Adapun perbedaanya adalah penelitian terdahulu mengobservasi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peredaran makanan kadaluarsa yang ada di Kencong.

	<p><i>Konsumen (Studi Putusan Nomor 79/Pid. Sus/2021/Pn Soe)”</i>.</p>	<p>telah melaksanakan pertanggung jawaban, yaitu telah membayar denda senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada konsumen selaku yang rugi, perbuatan yang sudah dilakukan produsen yang kurang memperhatikan hak yang dimiliki konsumen yang diatur Pasal 4 huruf a dan c; Pasal 7 huruf a dan b; Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe tepat yakni bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak konsumen dari pelaku usaha yang memang dengan sengaja memperjual belikan Produk yang telah Kadaluwarsa, dan Kosmetik yang telah mencapai waktu kadaluwarsa dan</p>		
--	--	--	--	--

		kosmetik yang tanggal kadaluarsanya telah dihapus yang bertujuan untuk menghilangkan tanggal kadaluarsa, Kosmetik yang tidak memiliki izin edar, serta obat-obatan yang bersifat keras yang membahayakan bagi kesehatan konsumen.		
5.	Yuli Anita, (2022), skripsi dengan judul “ <i>Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</i> ”	Adapun hasil dari penelitian dan pembahasan yang di dapat ialah sebagai berikut: <i>Pertama</i> , pertanggung jawaban produsen pada pihak konsumen karena telah menggunakan pewarna yang tidak seharusnya yaitu pewarna makanan yang digunakan untuk mewarnai makanan di kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor yang berasal dari Pelaku Usaha,	Adapun kesamaan penelitian sebelumnya dan tulisan ini ialah mengkaji perlindungan konsumen makanan dan menggunakan yuridis empiris sebagai metode penelitian.	Adapun perbedaanya adalah penelitian terdahulu mengobservasi Pewarna Pakaian Yang Digunakan Untuk Mewarnai Makanan Di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peredaran makanan kadaluarsa yang ada di Kencong.

		<p>Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen. <i>Kedua</i>, Hambatan produsen yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru dilihat juga dari beberapa faktor, yaitu Pelaku usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen. Hambatan yang pertama adalah pelaku usaha melakukan melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Hambatan kedua datang dari konsumen itu sendiri. Konsumen enggan untuk melaporkan jika terjadi hal-hal yang merugikan mereka dengan pengetahuan konsumen yang terbatas, dan kurangnya kepedulian konsumen untuk mencari informasi.</p>		
--	--	---	--	--

27. Kajian Teori

28. Teori Tanggung Jawab Hukum

29. Definisi Tanggung Jawab Hukum

Adapun tanggung jawab adalah pemberian kewajiban kepada seseorang untuk memikul suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah menanggung semua kewajiban jika terjadi, boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Juga di dalam hukum, tanggung jawab diartikan sebagai keharusan bagi perorangan untuk melakukan segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban, baik kewajiban yang berupa hak maupun kekuasaan.

Hans Kelsen menjelaskan teori pertanggungjawaban dalam hukum sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum (responsibility), yang juga dikenal sebagai konsep tanggung jawab hukum (liability). Dipandang dari segi hukum, seseorang dianggap mempunyai tanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat jika dia bisa dikenai sanksi dalam kasus perilaku yang bertentangan. bisa juga dikatakan bahwa hukuman berlaku pada perorangan dikarenakan perilakunya karena sendiri, yang membuatnya wajib bertanggung jawab atas akibat dari tindakan tersebut.

Liability adalah istilah yang terdapat dalam hukum secara luas yang menunjuk sebagian besar karakter yang berisiko atau tanggung jawab, yang mana hal tersebut bergantung dan meliputi semua karakteristik hak dan kewajiban secara aktual dan memiliki suatu potensi yang tinggi contohnya kerugian, ancaman, kejahatan, biaya ataupun kondisi yang memang menciptakan tugas untuk melaksanakan suatu hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan cepat atau pada masa datang.

Responsibility dapat diartikan sebagai sesuatu yang juga dapat dipertanggung jawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan serta kecakapan yang mencakup juga kewajiban bertanggungjawab atas peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan. Dalam pengertiannya, liability merupakan pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility merupakan pertanggung jawaban politik.

30. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Adapun pada ranah hukum perdata, tanggung jawab merujuk pada kewajiban setiap orang terkait tindakan yang melanggar norma atau hukum. Tindakan melanggar hukum ini mempunyai cakupan yang lebih luas daripada pelanggaran hukum pidana. Selain mencakup tindakan yang bertentangan dengan peraturan pidana, perbuatan tersebut juga melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang lain dan bahkan norma hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum terkait

tindakan melanggar atau tidak mematuhi hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kompensasi kepada setiap pihak yang mengalami kerugian.

Secara umum, tanggung jawab mempunyai prinsip yang ada dalam konteks hukum, yang mana hal tersebut dibedakan menjadi:

31. Prinsip Tanggung Jawab dari Segi Kekeliruan (*Liability Based on Fault*)

Yang dimaksud disini yaitu suatu prinsip yang umumnya digunakan dalam ranah hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya di pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang dengan tegas. Menurut prinsip ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum apabila sudah termuatnya suatu kekeliruan yang telah diperbuat. Pasal 1365 KUHPer, sangat sering disebut sebagai pasal mengenai tindakan melawan hukum, menetapkan keberadaan empat pokok yang harus terpenuhi, antara lain: ada yang diperbuat; Adanya Kekeliruan; Adanya rugi yang diterima; Serta ada kesinambungan antara kekeliruan dan kerugian.

32. Prinsip Praduga Tanggung Jawab (*Presumption of Liability*)

Ini menerangkan bahwa pihak tergugat kemungkinan besar dianggap bertanggung jawab, kecuali jika mampu memberikan bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan. Dengan kata lain, pembuktian harus dilakukan oleh pihak tergugat. Prinsip ini menempatkan asumsi awal bahwa tergugat secara otomatis bertanggung jawab, dan menjadi tanggung jawabnya guna

mamberikan bukti bahwa ia tidak terlibat dalam perbuatan yang menjadi dasar tuntutan hukum.

33. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini bertimbal balik dengan prinsip kedua. Konsep ini dikenal dengan baik sekedar dalam kerangka interaksi konsumen secara terbatas, secara umum dapat diterima dari sudut pandang logika. Sebagai contoh penerapan prinsip ini, terdapat hukum transportasi yang menetapkan bahwa kerugian maupun ada yang rusak di bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya turut dibawa serta selalu diintai oleh penumpang (konsumen), menjadi tanggung jawabnya. Di situasi ini, pihak pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawaban.

34. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab tidak terbatas sering kali dianggap serupa dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Meskipun demikian, beberapa ahli berpendapat berbeda diantara istilah tersebut. *Strict liability* merupakan suatu prinsip tanggung jawab yang memang tidak menentukan suatu kesalahan yang menjadi satu-satunya faktor penentu. Dengan begitu, masih ada pengecualian-kecualian yang lain yang nantinya bisa membebaskan dari pertanggung jawaban, seperti keadaan *force majeure*. Namun sebaliknya dengan *absolute liability* yang mana itu

merupakan suatu prinsip tanggung jawab yang mana tidak ada suatu kesalahan dan tidak terdapat negosiasinya sama sekali.

35. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Merupakan pendekatan yang banyak disukai para produsen yang di gunakan sebagai klausula eksonerasi di suatu perjanjian standar yang mereka buat. Sebagai contohnya, ada suatu perjanjian di tukang cuci cetak film, disepakati bahwa jika film yang akan dicuci/dicetak telah hilang/maupun terjadi sebuah kerusakan, tanggung jawab produsen yang diberikan kepada konsumen dibatasi ganti rugi paling banyak kelipatan sepuluh dari harga rol baru. Dalam masalah hukum keperdataan, hukuman yang ada diambil dari bentuk keharusan guna terpenuhinya suatu prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan tanggung jawab hukum yang timbul ketika terjadi keterikatan hubungan keperdataan antara pihak-pihak yang terlibat.

36. Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Diantara beberapa pertanggung jawaban yang tertera di undang-undang dapat dijelaskan sebagai berikut:

37. Pertanggung jawaban menggunakan faktor bisa juga ada karena kesengajaan dan kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

38. Pertanggung jawaban menggunakan faktor yang dikhususkan karena adanya suatu kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
39. Pertanggung jawaban tidak menggunakan faktor atau bisa dikatakan mutlak (tidak adanya kekeliruan), sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

40. Teori Perlindungan Hukum

41. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa di definisikan sebuah perlindungan yang ada serta sudah diberikan kepada para pihak ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, berwujud ucapan ataupun berbentuk tulisan. Perlindungan hukum juga bisa diartikan segala usaha yang disengaja yang diperbuat oleh individu atau juga identitas pemerintah dan swasta, dengan tujuan untuk menjaga, mengendalikan, serta memenuhi kehidupan nyaman sesuai adanya hak-hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu usaha sebagai pelindung semua warga negara dari segala perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak ada kesesuaian dengan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

Dalam perspektif Muchsin, perlindungan hukum diartikan sebagai kegiatan yang dipergunakan sebagai pelindung individu dengan menyelaraskan poin serta kaidah yang tercermin dalam sikap dan perilaku, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam interaksi sosial antara manusia.⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas bisa dimengerti bahwasanya perlindungan hukum adalah sebuah usaha legal guna mengamankan subjek hukum dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai hukum yang telah disepakati dalam bentuk tindakan dan sikap

42. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, adapun wujud perlindungan hukum yang difasilitasi oleh suatu negara mempunyai dua macam, yakni mengandung makna pencegahan (*prohibited*) dan mengandung hukuman (*sanction*). wujud konkret dari perlindungan hukum ini terlihat melalui keberadaan Lembaga yang tugasnya sebagai penegak hukum misalkan pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*). Perlindungan yang memiliki sifat pencegah (*prohibited*) merujuk pada pembuatan aturan, sementara perlindungan

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003),14

dengan sifat hukuman (*sanction*) mencakup pelaksanaan dan penegakan peraturan.¹⁰

43. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Komsumen

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak maupun kewajiban produsen sudah tertera dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu berada dalam pasal 6 yang antara lain:

- 1). Menerima pembayaran atas jasa atau barang yang di jual sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.
- 2). Mendapatkan hak perlindungan hukum jika konsumen mempunyai itikad tidak baik.
- 3). Mendapatkan haknya untuk membela dalam sengketa penyelesaian hokum.
- 4). Mendapatkan haknya untuk mengembalikan kembali nama baik, jika terjadi sengketa dan secara hukum apa yang menjadi pokok masalahnya bukan dari barang atau jasa yang pihak produsen jual.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

kewajiban produsen juga diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 antara lain:

- 1). Berperilaku baik dalam menjalankan usahanya.

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian*,30

- 2). Memberi informasi yang benar dan jelas serta jujur, serta menyampaikan kegunaan, perbaikan dan perawatan terhadap kondisi barang atau jasa.
- 3). Memperlakukan dan memberikn pelayanan yang baik kepada seluruh konsumen.
- 4). Semua dagangan yang diperjual belikan seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 5) memberikan tanggung waktu jaminan barang dan memberikan percobaan barang yang akan diual.
- 6). Menanggung kerugian bila barang/jasa yang dibeli oleh konsumen menyebabkan terjadinya kerugian.
- 7). Mengganti atau memberi ganti rugi kepada pihak konsumen jika barang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Adapun larangan bagi produsen juga tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 8 antara lain:

- 1). Memproduksi barang tidak sesuai dengan ketentuan.
- 2). Tidak sama antara isi berat bersih, dan sejumlah yang tertera dalam label.
- 3). Tidak adanya kesamaan pada ukuran takar.

c. Hak Konsumen

menurut John F. Kennedy menyebutkan terdapat beberapa hak dasar konsumen antara lain:¹¹

- 1). *The right to safety* (berhak mendapat keamanan)
- 2). *The right to choose* (berhak menentukan pilihan)
- 3). *The right to be informed* (berhak untuk didengar)
- 4). *The right to be heard* (berhak mendapat pendidikan konsumen)

Ada pula hak konsumen yang tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 yaitu:

- 1). Berhak mendapat rasa nyaman, aman, serta selamat jika mengkonsumsi barang ataupun jasa.
- 2). Berhak menentukan pilihannya.
- 3). Berhak mendapat informasi sesuai fakta, jelas serta jujur berkenaan kondisi barang ataupun jasa yang akan dibelinya.
- 4). Berhak didengarkan jika ada keluhan mengenai barang yang telah dibelinya.
- 5). Hak untuk mendapatkan perlindungan apabila terjadi sengketa.
- 6). Hak memperoleh pembinaan konsumen.
- 7). Hak ditanggapi dengan benar dan jujur
- 8). Hak menerima perdamaian maupun ganti rugi jikalau barang yang dibelinya tidak sesuai kesepakatan di awal pembelian
- 9). Hak untuk mengatur perundang-undangan di dalamnya.

¹¹ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2020),39

d. Kewajiban Konsumen

adapun kewajiban pihak konsumen juga telah tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 5 yang antara lain:¹²

- 1). Untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan maka konsumen dianjurkan melihat terlebih dahulu barang yang akan dibelinya.
- 2). Berperilaku baik
- 3). Melakukan pembayaran sesuai dengan harga
- 4). Taat terhadap upaya penyelesaian sengketa.

e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Noor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Untuk melakukan usaha, produsen memiliki tanggung jawab yang harus dipikul atau di penuhi jika terjadi suatu perselisihan atau tidak puasan konsumen atas barang atau jasa yang telah dijual, tanggung jawab pelaku usah telah tertera di undang-undang perlindungan konsumen pada bab VI pasal 19 yang berbunyi antara lain:

- 1). Produsen memiliki tanggung jawab menggantinya jika ada kerusakan, pencemaran ataupun kerugian yang di derita konsumen atas barang atau jasa yang di perjual belikan.
- 2). Ganti rugi bisa dengan cara mengembalikan uang atau dengan mengganti barang yang sama.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 5

- 3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam kurun waktu 7 hari setelah tanggal pembelian.
- 4). Ganti rugi yang telah diberikan tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana mengenai unsur kesalahan.
- 5). Pidana tidak bisa berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwasanya kesalahan terletak pada konsumen

Namun produsen bisa saja lolos dari tanggung jawab atas kerugian yang di derita kosumen jika:

- 1). Barang yang dibeli tidak diperbolehkan untuk diedarkan
- 2). Kecacatan barang timbul di kemudian hari setelah barang diterima oleh konsumen
- 3). Kecacatan yang ada diakibatkan tidak taatnya atas ketentuan mengenai kualifikasi barang
- 4). Kelalaian datangnya dari konsumen
- 5). Lewatnya jangka waktu tuntutan 4 tahun atau sesuai jangka waktu yang telah disepakati sejak barang dibeli

44. Tinjauan Pangan Produk Makanan Kadaluarasa

45. Pengertian Produk Pangan Kadaluarasa

Definisi dari Kamus Bahasa Indonesia, produk pangan kadaluarasa ialah merujuk pada pangan yang telah tidak layak makan dan melewati batas waktu konsumsi atau yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kadaluarasa terjadi ketika suatu produk telah melewati jangka waktu yang ditetapkan, dan mengonsumsinya dapat membahayakan

kesehatan. Oleh karena itu, produk kadaluarsa tidak seharusnya dijual kepada konsumen karena dapat mengganggu kesehatan, bahkan menyebabkan penyakit seperti kanker bila dikonsumsi dengan waktu yang lama.

Tanggal kadaluarsa adalah batas jaminan yang diberikan oleh produsen pada produk yang dibuatnya. Makanan yang kadaluarsa menunjukkan keadaan di mana makanan tersebut telah tidak layak konsumsi dikarenakan telah melewati batas waktu yang tertera di kemasannya. Dalam hal ini para konsumen diharuskan lebih teliti dalam membeli suatu produk, memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibeli sehingga tidak tertipu oleh produsen yang menjual makanan kadaluarsa yang tidak tertera tanggal kadaluarsa untuk meminimalkan kerugian.¹³

Dengan demikian, produk pangan kadaluarsa menciptakan risiko kesehatan karena makanan tersebut sudah rusak oleh bakteri atau kuman, sehingga kondisi dan mutunya tidak lagi dijamin oleh produsen. Konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik-praktik tidak etis dalam persaingan global yang dapat membahayakan kesehatan mereka

¹³ Erni Trisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana,2010),328

46. Tinjauan hukum produk makanan kadaluarsa

Peraturan Peraturan mengenai Kadaluarsa Produk Pangan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, terutama yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D secara tegas menyebut bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan jaminan, pelindung, dan hukum yang telah pasti, hak ini melibatkan kepastian bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi akan aman dan sesuai yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen turut memberikan landasan hukum yang relevan. Pasal 8(1) poin g dengan jelas menekankan bahwasanya produsen atau pelaku usaha harus mencantumkan tanggal kadaluarsa pada barang yang mereka jual. Ini mempunyai tujuan yaitu memberi kejelasan pada pembeli mengenai masa berlaku barang yang mereka beli.

Dari perspektif konsumen, Pasal 4 poin a menyebutkan jika pembeli mendapatkan rasa nyaman, aman, dan terjamin keselamatannya jika mengonsumsi barang yang dibelinya. Ini menjadi sangat relevan terutama ketika dikaitkan dengan makanan kemasan, di mana keberadaan tanggal kadaluarsa memiliki dampak langsung terhadap kesehatan konsumen. Pasal 4 poin c memastikan bahwasanya pembeli berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang, termasuk pencantuman tanggal kadaluwarsa.¹⁴

Dengan demikian, kerangka hukum ini secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam konteks produk makanan, memberikan dasar hukum jika melakukan tindakan hukum apabila terjadi kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap aturan tanggal kadaluwarsa atau informasi yang tidak akurat mengenai barang yang dikonsumsi.

47. Faktor-faktor yang menyebabkan makanan Makanan kadaluarsa

Makanan kadaluarsa adalah produk makanan yang telah melewati masa produksinya, dan konsumsi dapat menyebabkan masalah kesehatan. Beberapa faktor yang dapat merusak bahan pangan meliputi:¹⁵

48. Tumbuhnya Mikroba

Mikroba yang berasal dari tanah, air, dan udara dapat merusak pangan dengan menghasilkan racun. Mereka bisa saja tercampur dan mengubah komposisi bahan yang terdapat dalam produk pangan tersebut, menghidrolisis pati dan selulosa, menyebabkan ketengikan lemak, fermentasi gula, dan merombak protein menjadi amoniak, menghasilkan bau busuk.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4

¹⁵ Liss Dyah, "Faktor-faktor", 20

49. Serangga, Parasit, dan Rodentia

Ada pula faktor yang mempengaruhi yaitu gigitan serangga dan hewan dapat melukai permukaan bahan pangan, menyebabkan kontaminasi mikroba. Parasit, seperti cacing pita pada daging babi, juga dapat menyebabkan kontaminasi. Tikus, selain memakan bahan pangan, juga dapat menjadi sumber kontaminasi dengan kotoran, rambut, dan urine mereka.

50. Aw (Kandungan Air dalam Pangan)

Kandungan air dalam makanan memungkinkan pertumbuhan mikroba. Kondensasi udara atau air dari respirasi dan transpirasi pada buah dan sayuran dapat mendukung tumbuhnya mikroba.

51. Suhu

Pemanasan berlebih dapat menyebabkan denaturasi protein, kerusakan vitamin, pemecahan emulsi, dan degradasi lemak. Pembekuan dan proses pencairan dapat meningkatkan risiko kontaminasi mikroba.

52. Waktu


Penyimpanan produk makanan yang jangka waktunya lumayan lama juga menjadi penyebab kerusakan atau pembusukan

karena setiap bahan pangan memiliki batas masa simpannya sendiri.¹⁶

53. Udara

Oksigen dalam udara bisa merusak vitamin A dan C, warna, dan kandungan lain dalam bahan pangan. Udara juga dapat digunakan oleh kapang aerobik untuk menyebabkan kebusukan pada bahan pangan yang mengandung lemak.

Demikianlah faktor-faktor yang dapat merusak bahan pangan dan membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi setelah melewati masa kadaluarsa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁶ Liss Dyah, "Faktor-faktor", 21

BAB III

METODE PENELITIAN

54. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan yuridis empiris, artinya menguji keberlakuan sebuah aturan ditengah masyarakat, maksudnya adalah penulis menguji efektifitas implementasi hukum yang tengah dianut atau berlaku ditengah masyarakat.¹⁷ Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan konseptual. Pendekatan studi kasus penulis gunakan untuk memperjelas batasan penelitian dengan memilih pada lokasi tertentu sebagai objek yang teliti. Studi kasus yang diteliti penelitian “Produk kadaluarsa di Toko Sony 2 Kencong”.

Peneliti juga menggunakan pendekatan dalam penelitiannya, yakni pendekatan secara konseptual, yakni penelitian yang melakukan menguji aktivitas pada lokasi yang diteliti berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁸ Serta menggunakan pendekatan undang-undang. Alasan penggunaan metode konseptual adalah agar sebuah analisis memiliki panduan yang jelas dan berdasar, sehingga memiliki korelasi dengan norma atau pengetahuan hukum yang sedang dianut.

55. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat terjadinya suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan sebagai objek untuk menggali data serata

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hkum*, (Mataram: Universit Mataram Press,2020),115

¹⁸ Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 134

informasi terkait tema penelitian yang di tulis oleh penulis. Lokasi terjadinya tempat penelitian ini terletak di di toko Sony 2 Pasar Baru Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember. Alasan penulis memilih lokasi ini yaitu dikarenakan Toko Sony 2 ini merupakan toko agen snack yang terbesar di Kecamatan Kencong, dan terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang berada di sebelah timur dan baratnya Kecamatan ini.

Adapun waktu dilakukannya penelitian ini penulis lakukan individu dari mulai disetujuinya judul penelitian dengan metode wawancara tidak terstruktur dan observasi non partisipan. Waktu dilaksanakannya penelitian dilakukan terus menerus sehingga hasil penelitian diterima.

56. Subjek Penelitian

Yang yang dimaksud subjek penelitian ialah subjek yang menjadi sumber informasi yang didapatkan oleh peneliti atas apa yang ditelitinya.

Dalam penentuannya , peneliti menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. diantaranya mencari informan ahli ataupun siapa yang tahu mengenai apa yang akan digali informasinya sesuai dengan apa yang ditelitinya.¹⁹ Subjek penelitian kali ini adalah pemilik toko, pegawai dan beberapa konsumen dari Toko Sony Kencong. Adapun subjek peneliti terdiri dari beberapa yaitu: mikro yang merupakan level paling kecil yaitu individu, yang kedua meso yang merupakan level ke dua yaitu kelompok, yang terakhir yaitu makro yang

¹⁹ Sugiyono, *Metode* , 85

merupakan level tertinggi yang anggotanya sangat banyak misalnya komunitas luas. Dan dalam penelitian ini penulis menentukan subjek penelitian dengan metode mikro.

Adapun nama-nama dari subjek penelitian ini antara lain:

1. Bapak Sony (pemilik toko)
2. Ibu Rohaya (pemilik toko)
3. Rudi (karyawan toko)
4. Ibu Wiwik (konsumen)
5. Ibu Nurul (konsumen)
6. Ibu Satuna (konsumen)

57. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

58. Sumber data primer, yang mana sumber data ini didapatkan dari hasil wawancara.

59. Sumber data sekunder yang mana sumber data ini memperkuat data pokok. Data sekunder terdiri dari undang-undang, buku, jurnal, artikel, yang memuat kesinambungan pembahasan dengan tema yang diteliti.

60. Data tersier, adalah data penguat kedua setelah sekunder yang dalam hal ini memuat adalah KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia

61. Teknik pengumpulan data

Adapun tehnik pengumpulan mempunyai arti cara-cara yang ditempuh peneliti guna mencari data guna mendapatkan informasi di tempat penelitian. Yang dimuat dalam teknik pengumpulan data ini ialah menjelaskan rincian langkah serta metode yang digunakan penulis untuk mendapat data dari sumber yang berkaitan dengan tema yang akan bahan.

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis :

62. Observasi atau pengamatan, yang mana pengamatan yang diambil peneliti ialah pengamatan non partisipan yang artinya peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait cara penjualan produk dan pertanggung jawaban atas produk kadaluarsa yang dijual.

63. Wawancara atau pertemuan antara satu orang atau lebih untuk mendapatkan informasi, yang mana jenisnya ada dua yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Adapun wawancara yang terstruktur ialah pelaksanaan wawancara berdasarkan catatan yang dibuat sebelum melakukan wawancara. Yang isinya mengenai pertanyaan yang akan ditanyakan yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas apa yang telah tertera dalam rumusan, sebaliknya wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang spontan,

maksudnya wawancara yang disampaikan tanpa adanya catatan atau pedoman pertanyaan..²⁰ Dalam penelitian ini, sistem yang digunakan oleh peneliti ialah tidak terstruktur. Dalam wawancaranya, peneliti menanyakan mengenai sejarah singkat berdirinya toko Sony 2 Pasar Baru Kencong Kabupaten Jember, cara penjualan, tanggung jawab jika terjadi kejadian barang yang dibeli konsumen telah kadaluarsa.

64. Dokumentasi, yang artinya kegiatan melakukan pengumpulan data, memeriksa, serta mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, ataupun beberapa keterangan yang dibutuhkan, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara mengambil gambar pada saat melakukan wawancara dan pengamatan.²¹

65. Teknik Analisis data

Di dalam penelitian ini, analisis yang digunakan peneliti ini yaitu

Milles dan Huberman. Milles dan Huberman membagi analisa penelitian kualitatif kedalam tiga fase, yaitu:

66. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah penulis memilah dan mengumpulkan data berdasarkan indikator karakter dan jenis yang telah ditentukan.

67. Penyajian data (*Data display*)

Tahap ini penulis menampilkan data dengan hasil analisis. Data yang ditampilkan adalah praktik pembulatan timbangan yang

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 139

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2018)140

dianalisis dengan hukum ekonomi syariah.

68. Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/verifikasi*)

Kesimpulan merupakan suatu ringkasan akhir dari penelitian dan menggambarkan inti dari pembahasan yang telah di bahas.

69. Keabsahan Data

Kegiatan ini bertujuan untuk membuktikan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dari data yang sudah ada memang benar adanya. Yang peneliti gunakan ialah keabsahan data dengan cara triangulasi. Triangulasi itu sendiri terbagi menjadi tiga macam yakni, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.²² Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yang artinya peneliti menggabungkan sumber-sumber yang diperoleh dari buku, jurnal maupun undang-undang yang terkait dengan apa yang akan diteliti, serta triangulasi Teknik yang artinya mengamati kembali apa yang telah diperoleh dari sumber lain.

70. Tahap-tahap Penelitian


Menurut Moleong ada tahapan pokok dalam penelitian kualitatif antara lain :

71. Tahap sebelum penelitian lapangan, yaitu penulis mempersiapkan perizinan, dan design penelitian.
72. Tahap lapangan, tahapan ini dilakukan saat peneliti mulai melakukan apa yang sudah direncanakan pada penelitiannya, penulis melakukan

²² Sugiyono, Metode, 273

observasi dan wawancara dengan beberapa orang yang sudah ditentukan untuk mendapat informasi sesuai topik.

73. Setelah penelitian lapangan, pada tahapan ini penulis akan mengumpulkan fakta yang di dapat dari kegiatan lapangannya yang mana hasil tersebut akan dibentuk dalam sebuah karya yang pada tulisan tersebut dapat memuat kesimpulan dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitiannya ini.
74. Selanjutnya yaitu tahap penulisan karya, tahap ini peneliti akan menulis secara urut dan rinci dari hasil penelitian di dapat, mulai dari cara pengumpulan data, pembahasan sampai pada kesimpulan.²³



²³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2013),85

BAB IV

PEMBAHASAN

75. Gambaran Umum

76. Gambaran Umum Toko Sony Kencong

Kencong adalah kecamatan yang tempatnya berada di wilayah Kabupaten Jember. Kencong itu sendiri adalah wilayah yang mulai menjadi Ibu kota Kecamatan di Kabupaten Jember sejak tahun 1996, dan Kecamatan Kencong ini membawahi Desa Kencong, Desa Wonorejo, Desa Wringinagung, Desa Jombang, Desa Kraton, Desa Keting, Desa Padomasan Desa Cakru dan Desa Paseban.

Toko Sony berada tepat di Dusun Jl. Diponegoro No. 9 Dusun Sidoreno Desa Kencong Kecamatan Kencong. Nama Toko Sony diambil dari nama pendirinya yakni bapak Sony. Toko sony ini berdiri sejak tahun 2001, yang awalnya hanya berjualan di rumah hingga akhirnya toko sony ini membuka cabang baru yang diberi nama toko sony 2. Awal pembukaan Toko Sony 2 ini bertempat di Pasar Kencong depan Masjid Al Falah Kencong, yang alamatnya sama dengan toko sony 1 yang merupakan rumah sang pemilik. Namun belum lama berdiri, sekitar 3 tahun sejak berdirinya Toko Sony 2 ini terjadi sebuah kejadian yaitu pasar kebakaran yang saat ini dikenal dengan julukan pasar kobong, yang membuat Toko Sony 2 ini harus

kehilangan sebagian besar barangnya. Pada tahun 2006 Toko Sony 2 ini kembali didirikan setelah fakum sekitar 1 tahun dikarenakan kehabisan modal yang diakibatkan kebakaran di pasar kencong. Toko Sony 2 ini didirikan di pasar baru kencong, yang mana pasar baru kencog ini merupakan pasar pengganti setelah pasar kencong terbakar. Awal dibukanya toko sony 2 hanya dirintis oleh bapak Sony dan ibu Rohaya, yang mana mereka merupakan pemilik toko sony 1. Toko sony 1 yang bertempat di rumah bapak Sony telah diserahkan kepada anaknya untuk dikelola sehingga bapak Sony dan ibu Rohaya hanya berfokus ke kemajuan toko sony 2.

Dulunya toko sony 2 hanya dikelola oleh pemiliknya saja, hingga pada tahun 2011 bapak sony dan ibu rohaya dapat membeli lagi kios yang terletak di sebelah kios mereka untuk memperluas dagangannya, dan pada tahun itu juga toko sony 2 mampu mempekerjakan karyawan yang berjumlah 3 orang karyawan, namun setelah beberapa tahun karyawan di toko sony hanya 2 dikarenakan salah satu pegawainya mengundurkan diri. Dan produk yang dijual di toko sony yaitu barang jadi, yang mana toko sony hanya menjual produk-produk kemasan, yang diantaranya yaitu ciki-ciki yang biasanya diperjual belikan di toko sembako biasa, jajanan ice cream kemasan, rokok, minuman, berbagai jenis susu kotak serta pulsa token maupun pulsa hp.

77. Penyajian data dan Analisis

Apa yang penulis dapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan, maka penulis memaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Penjualan Produk Pangan Di Toko Sony 2 Kencong

1). Penjual

Penjual juga bisa diartikan sebagai orang yang menjadi produsen dalam suatu rangkaian jual beli, sedangkan penjualan diartikan sebagai proses atau kegiatan menjual dengan menetapkan harga jual sampai produk terdistribusikan ke tangan pembeli atau konsumen²⁴. Di toko sony 2 ini diawali oleh pemilik yaitu bapak sony dan ibu rohaya, kemudian berkembang hingga mampu mempekerjakan 2 orang karyawan. Yang mana toko sony ini disebut sebagai produsen yang menjual barang dagangannya kepada konsumen.

2). Pembeli

Konsumen atau pembeli menurut Philip Kotler 2002 tertera di dalam bukunya yang berjudul *Prinsiples of Marketing* adalah semua orang dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Bisa juga diartikan sebagai orang yang membeli barang ataupun jasa secara terus-meneru dan berulang. Pelanggan dibedakan menjadi 2 yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal.

Pelanggan internal ini diartikan sebagai pelanggan yang berada di dalam perusahaan, meskipun unit atau bagian berbeda tapi jika masih dalam ruang lingkup perusahaan maka diartikan sebagai pelanggan internal. Dan pelanggan eksternal yaitu pelanggan dari luar perusahaan yang membeli barang atau jasa kepada pihak produsen atau perusahaan. Di

²⁴ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*,(Jakarta:Salemba Empat,2009) 66

toko sony 2 ini konsumen internal yaitu pegawai yang mana mereka kerap kali membeli produk dari dalam toko tersebut. Dan konsumen eksternal yaitu orang-orang atau masyarakat yang terbiasa berbelanja di toko sony 2, yang kebanyakan dari mereka yaitu para pedagang rumahan, anak sekolah, dan masyarakat biasa.

3). Produk

Adapun produk dapat diartikan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan. Konsumen. Yang disebut produk itu termasuk barang nyata, jasa, event, tempat dan lain-lain. Di toko sony 2 ini produk yang diperjual belikan yaitu produk makanan jadi, seperti roti, makanan ringan, jajanan, ciki-ciki, minuman, rokok, serta pulsa listrik maupun pulsa hp.

4). Cara penjualan

Adapun cara penjualan dapat juga disebut dengan pendistribusian. Saluran distribusi merupakan cara bagaimana produsen menyalurkan hasil produksinya atau dagangannya kepada konsumen. Di toko sony 2 ini cara penjualan produk makanan yaitu dengan cara membeli unit atau ruko di sebuah pasar untuk dijadikan tempat untuk berjualan, model penjualan di toko sony 2 ini bersifat B2C yang mana konsumen memilih sendiri barang yang akan dibeli. Dan karyawan akan membantu menunjukkan dan membawakan barang jika konsumen membeli barang yang terbilang banyak dan tidak mampu untuk dibawa konsumen secara individu.

Setelah selesai maka penjual yaitu pemilik toko akan mentotal berapa harga yang harus dibayar oleh pembeli atas barang yang telah dibelinya. Sedangkan harga yang diberikan oleh toko sony 2 ini adalah harga sesuai pasar, hanya saja agak murah dikarenakan toko sony 2 ini merupakan toko agen.

Adapun pendapat pembeli yang bernama ibu Nurul berkata “ banyak para penjual sembako rumahan yang kulak disini mbak, karna disini harganya cukup murah dibandingkan agen jajan yang lain”²⁵.

Berdasarkan volume barang yang dijual, kegiatan perdagangan dibagi atas perdagangan grosir dan perdagangan eceran. Perdagangan grosir atau wholesaler adalah pedagang yang memperjualbelikan barang dalam partai atau skala yang besar dan konsumennya merupakan konsumen pertama yang akan mendistribusikan lagi kepada konsumen berikutnya. Sedangkan pedagang eceran atau retail adalah perdagangan yang memperjualbelikan komoditas dalam partai kecil dan konsumennya merupakan konsumen akhir.

Cara penjualan di toko Sony 2 ini bisa dengan cara ecer, yang artinya jika ada konsumen membeli barang secara satuan maka toko sony 2 ini tetap melayaninya, juga melayani konsumen yang membeli secara grosir, yang mana penjualan grosir membeli barang di toko Sony 2 ini dalam skala banyak yang nantinya akan dijual kembali.

²⁵ Nurul, diwawancarai pada 25 Februari 2024

5). Dasar Pemilihan Produk Yang Diperjualbelikan Di Toko Sony
Kencong
Jember

Toko Sony Kencong Jember tidak memiliki standar tertentu dalam menentukan produk yang akan dijual. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pemilihan produk lebih bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar.

Keputusan pemilihan produk didasarkan pada permintaan pasar. Ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan. Toko Sony Kencong Jember mencoba untuk tetap relevan dengan menyediakan barang yang sesuai dengan apa yang sedang dicari oleh konsumen. Toko ini juga memperhatikan langkah-langkah kompetitor. Dengan melihat apa yang ditawarkan oleh pesaing, mereka dapat mengidentifikasi peluang yang mungkin belum terpenuhi atau mendapatkan keuntungan dari kekurangan yang ada di pasar.

Pendekatan "mengikuti permintaan pasar" menunjukkan fleksibilitas dalam operasional toko. Ini bisa menjadi keuntungan karena toko dapat dengan cepat menyesuaikan inventarisnya dengan tren atau perubahan dalam preferensi pelanggan.

Memanfaatkan kesempatan yang muncul dari melihat kompetitor menunjukkan kesiapan untuk bersaing dan mendapatkan keunggulan kompetitif.

Meskipun tidak memiliki standar khusus dapat memberikan keleluasaan, tetapi juga bisa berpotensi mengakibatkan kurangnya fokus atau identitas khusus toko. Mungkin diperlukan pemantauan dan penilaian terus-menerus terhadap efektivitas strategi ini, hal tersebut disampaikan oleh Sony selaku pemilik toko Sony Kencong:

“Sebenarnya apa yang dijual disini ini masih tidak ada standar tertentu, kami hanya mengikuti permintaan pasar dan juga kesempatan yang dapat diambil dengan melihat kompetitor lainnya”²⁶

Menyediakan bahan-bahan pokok dapur menunjukkan fokus pada kebutuhan dasar konsumen sehari-hari. Ini bisa mencakup produk seperti beras, minyak, gula, dan produk lain yang diperlukan dalam persiapan makanan sehari-hari.

Penjualan makanan ringan kemasan dan instan mencerminkan respons terhadap gaya hidup yang sibuk dan perubahan tren konsumsi. Produk ini biasanya mudah disiapkan dan dikonsumsi dengan cepat.

Menyediakan mainan yang ditujukan untuk anak-anak menunjukkan upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini bisa menjadi daya tarik tambahan bagi orangtua yang datang ke toko, memberikan pengalaman berbelanja yang lebih lengkap.

Penjualan pulsa dan token mencerminkan diversifikasi produk di luar kategori makanan dan mainan. Ini menunjukkan kesadaran

²⁶ Sony, diwawancarai pada 24 Februari 2024

terhadap kebutuhan teknologi dan komunikasi pelanggan. Sebagaimana paparan wawancara sebagai berikut:

“Produk-produk yang dijual disini ya bahan-bahan pokok di dapur, makanan ringan kemasan dan instan, dan beberapa mainan yang ditujukan untuk anak- anak. Kami juga menjual pulsa, token dan produk sejenis lainnya”²⁷

Menyediakan berbagai jenis produk menunjukkan strategi bisnis untuk diversifikasi pendapatan dan menjangkau lebih banyak segmen pelanggan. Sedangkan menyediakan bahan dapur, makanan instan, mainan anak-anak, toko ini tampaknya menyasar pasar keluarga. Hal ini dapat menjadi keuntungan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Penjualan pulsa, token, dan produk sejenis menunjukkan kesiapan toko dalam merespons kebutuhan modern, termasuk konektivitas dan teknologi.

6). Upaya perawatan produk makanan yang diperjualbelikan di toko

Sony Kencong Jember

Fokus utama pada penyajian dan tata letak display produk menunjukkan kesadaran akan pengaruh visual dalam menarik perhatian pelanggan. Penataan produk yang menarik dapat meningkatkan daya tarik dan kemungkinan pembelian.

Tidak melakukan perawatan secara mendetail pada isi produk menunjukkan kepercayaan pada kualitas produk dari produsen dan

²⁷ Sony, diwawancarai pada 24 Februari 2024

distributor. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa produk yang dijual sudah memiliki standar kualitas yang memadai. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Rudi selaku karyawan Toko Sony 2 Kencong:

“Perawatan pada produk biasanya sih hanya pada penyajian atau display produk, kita tidak masuk secara mendetail terkait bagaimana isi dalam produk tersebut, karena pada dasarnya kami hanya percaya bahwa produsen dan distributor pasti menyediakan produk yang terbaik”²⁸

Dengan menekankan pada penyajian dan display, toko Sony Kencong Jember mungkin berusaha menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dan memikat bagi pelanggan.

Kepercayaan penuh pada produsen dan distributor menunjukkan kerjasama yang kuat dan ketergantungan pada rantai pasokan. Meskipun ini dapat mengurangi kerumitan dalam pengelolaan inventaris, tetapi juga dapat mengecualikan pemantauan langsung terhadap kualitas produk.

Meskipun kepercayaan pada produsen adalah pendekatan umum, tetap penting untuk diingat bahwa perawatan dan manipulasi lokal terhadap produk dapat memberikan nilai tambah. Hal ini terutama berlaku untuk produk-produk segar atau produk dengan masa pakai pendek

²⁸ Rudi, diwawancarai 25 Februari 2024

Fokus pada kebersihan produk dari debu dan kotoran mencerminkan perhatian terhadap estetika dan citra toko karena pada dasarnya pelanggan lebih cenderung memilih produk yang bersih dan terawat dengan baik.

Memperhatikan tata letak display dan penyajian produk yang enak dilihat dapat meningkatkan daya tarik visual. Penataan produk yang baik dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan.

Melakukan pemeriksaan berkala terhadap produk menunjukkan tanggung jawab terhadap keamanan dan kualitas produk. Ini dapat membantu mencegah penjualan produk yang sudah tidak layak konsumsi atau sudah melewati tanggal kedaluwarsa, hal tersebut dijelaskan oleh Rudi dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya sebagai pegawai biasanya hanya fokus pada kebersihan produk dari debu dan kotoran dan bagaimana display produk yang ditampilkan agar enak dilihat mata, tapi juga terkadang saya juga melakukan cek berkala terhadap beberapa produk tersebut agar kita mengetahui apakah makanan tersebut masih baik, berjamur atau juga kadaluarsa”²⁹

Pemeriksaan berkala terhadap keamanan produk menunjukkan kesadaran terhadap prioritas keselamatan konsumen. Hal ini dapat membangun kepercayaan pelanggan terhadap toko.

Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang tanda-tanda produk yang sudah tidak layak konsumsi atau sudah kadaluarsa dapat memperkuat inisiatif pemeriksaan berkala.

²⁹ Rudi, diwawancarai pada 25 Februari 2024

2. Cara toko sony 2 mengetahui produk yang telah kadaluarsa

Cara pelaku usaha mengetahui produk yang kadaluarsa Sebelum diedarkan di pasar, setiap produk bahan pangan idealnya memiliki izin dari BPOM untuk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Salah satu hal yang menjadi objek pengawasan BPOM adalah label makanan. Label makanan menjadi penting guna memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang ingin mereka beli. Dalam label, biasanya terdapat nama produk, komposisi produk, dan yang tak kalah penting adalah tanggal kadaluarsa. Namun, yang perlu diketahui bahwa ada dua jenis bahan pangan yang tidak wajib mendapatkan izin edar dari BPOM. Bahan pangan yang dimaksud adalah bahan pangan olahan siap saji dan pangan olahan yang masih digunakan sebagai bahan baku oleh pelaku usaha yang lain. Artinya, bahan pangan tersebut masih perlu diolah kembali oleh pelaku usaha sebelum akhirnya didistribusikan kepada konsumen. Tidak diwajibkannya setiap produk olahan pangan untuk mendapatkan izin edar dimaksudkan agar tidak menyulitkan pelaku usaha dalam negeri.

Karena apabila setiap produk bahan pangan wajib mendapatkan izin edar dari BPOM, maka Usaha Mikro Kecil Menengah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah menguasai pasar dalam negeri. Namun, dengan tidak diwajibkannya setiap bahan pangan mendapatkan izin, bukan berarti bahwa BPOM

kehilangan haknya untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk bahan pangan tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan badan yang berada di bawah naungan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang ada di Indonesia. Badan ini secara tegas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.

Dengan adanya hal tersebut peneliti menemukan produk makanan di toko Sony 2 yang mana produk makanan yang dijual mempunyai level kadaluarsa di bungkusnya dan juga ada yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya seperti jajanan Jeli kemasan yang dijual perkotak Rp.3000 yang nyatanya memang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya di kemasan, jadi menurut bapak Sony selaku pemilik toko yang diwawancarai pada tanggal 14 Juni 2024 mengatakan:

“Ada produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya, jadi pemasok itu mengatakan jika warnanya sudah agak berubah maka sudah tidak layak untuk dijual, tapi saya punya inisiatif sendiri meskipun jelinya gak berubah warna pokoknya setiap bulan tak kembalikan dan ganti barang baru”.³⁰

3. Tanggung Jawab Toko Pada Produk Pangan Kadaluarsa Di Toko Sony 2 Kencong Jember perspektif undang-undang perlindungan konsumen.

³⁰ Sony, wawancara tanggal 14 Juni 2024

1). Tanggung jawab penjualan makanan kadaluarsa menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Dalam suatu usaha, tentunya sudah ada aturan-aturan yang mengikat, tidak terkecuali proses penjualan. Kegiatan jual beli tersebut telah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jika menjual produk kadaluarsa tentunya juga sudah ada hukum-hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertera dalam bab IV yang berbunyi :

- atas kelakuannya, maka wajib memberi ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian atas jualannya.
- bisa diganti mengembalikan uang atau ganti dengan barang baru yang sama.
- Pemberian ganti rugi dilaksanakan selambatnya 7 hari setelah tanggal pembelian.
- Meskipun telah mengganti rugi juga ada kemungkinan adanya tuntutan pidana mengenai unsur kesalahan.
- Pidana tidak bias berlaku jika konsumen membuktikan bahwasanya kesalahan terletak pada konsumen

2). Tindakan Toko Sony 2 jika ada makanan kadaluarsa

Tindakan cepat dalam menanggapi laporan makanan kadaluarsa mencerminkan kesadaran akan urgensi masalah tersebut. Ini dapat membantu mencegah risiko kesehatan dan menjaga reputasi toko. Tindakan cepat tersebut dilakukan dengan cara memindahkan dan

membuang produk yang kedaluwarsa. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa toko Sony melakukan langkah proaktif untuk mencegah produk tersebut terjual kepada pelanggan. Ini menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.

Melaporkan temuan makanan kadaluarsa kepada pihak distributor menunjukkan kerjasama dan komunikasi yang baik dalam rantai pasokan. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi penyebab masalah dan mengambil langkah-langkah preventif. Sedangkan memeriksa kondisi makanan lain yang serupa menunjukkan upaya untuk mencegah penyebaran produk yang mungkin juga terpengaruh. Ini menciptakan tindakan pencegahan yang proaktif. Sebagaimana penjelasan Soni dalam wawancara sebagai berikut:

“kalo semisal ada laporan makanan kadaluarsa, ya saya tindak langsung dengan memindahkan makanan tersebut dari display dan membuangnya serta membuat laporan kepada pihak distributor. Saya juga akan memeriksa kondisi makanan lainnya yang serupa”³¹

Kebijakan ini dapat memberikan rasa keamanan kepada pelanggan bahwa toko mengutamakan kualitas dan keamanan produk yang dijual, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Respons yang cepat dan tindakan tanggung jawab terhadap makanan kadaluarsa dapat menjaga dan meningkatkan reputasi toko di mata konsumen. Kepercayaan pelanggan dapat memainkan peran kunci dalam kesuksesan bisnis.

³¹ Soni, diwawancarai pada 24 Februari 2024

Sementara itu, keputusan yang bersifat reaktif dapat mencerminkan kurangnya perencanaan proaktif. Hal ini dapat menyebabkan tanggapan terhadap masalah hanya setelah terjadi, daripada mencegahnya sebelumnya.

Kurangnya inisiatif untuk melakukan crosscheck secara berkala menunjukkan potensi ketidakseimbangan dalam pengelolaan stok dan perawatan produk. Crosscheck berkala dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal. Tatanan display yang sering diubah oleh konsumen dapat menciptakan tantangan tersendiri dalam menjaga tata letak produk dan mengidentifikasi produk yang mungkin sudah tidak layak konsumsi. Hal tersebut disampaikan Rudi selaku karyawan toko Sony Kencong:

“Kelemahan dikita seringkali kurangnya kecepatan, dan lalai untuk melakukan crosscheck secara berkala, hal itu disebabkan oleh banyaknya konsumen yang seringkali dalam transaksi atau pengambilan merubah tatanan display makanan sebelumnya”³²

3). Respon konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di toko Sony Kencong Jember

Konsumen melakukan tindakan mandiri dengan memeriksa makanan dan memutuskan untuk tidak mengonsumsi produk yang telah kadaluarsa. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya keamanan pribadi.

³² Rudi, diwawancarai pada 25 Februari 2024

Meskipun konsumen merasa tidak puas dengan temuan makanan kadaluarsa, mereka memilih untuk tidak menyampaikan keluhan atau komplain kepada manajemen toko. Ini bisa disebabkan oleh keinginan untuk menghindari konfrontasi atau karena merasa masalah tersebut telah diatasi dengan pemindahan produk.

Konsumen menunjukkan kepedulian terhadap konsumen lain dengan mengkhawatirkan bahwa makanan yang telah diperiksa dan ditinggalkan bisa menjadi pilihan bagi orang lain. Sikap ini menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat secara umum. Hal tersebut disampaikan konsumen atas nama ibu Wiwik dalam sebuah wawancara:

“Saya pernah sih coba cek makanan eh ternyata kadaluarsa, ya saya langsung pindahkan saja makananya dan milih yang lain, saya tidak melakukan komplek atau apa ke manajemen toko, tapi saya juga khawatir takutnya konsumen lainnya asal comot dan makan kan dapat mengganggu kesehatan”³³

Juga ada salah satu sumber wawancara konsumen yang bernama ibu satuna : “pernah beli saya nduk kulak buat dijual lagi, tapi ternyata ada yang kadaluarsa, ya saya kembalikan ke tokonya, dari pihak toko bisa ditukar asalkan membawa nota pembeliannya, saya tunjukin dan langsung diganti”³⁴

Sikap konsumen menunjukkan tingginya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan keamanan pribadi. Ini dapat memengaruhi keputusan pembelian mereka di masa depan.

³³ Wiwik, diwawancarai pada 29 Februari 2024

³⁴ Satuna, diwawancarai tanggal 1 Maret 2024

Meskipun konsumen tidak mengajukan komplain, ini bisa menjadi peluang bagi toko untuk meningkatkan komunikasi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kualitas produk dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.

4). Kebijakan pengurus Toko Sony 2 untuk melindungi hak konsumen terhadap makanan kadaluarsa

Kebijakan pengurus Toko Sony 2 Kencong Jember untuk melindungi hak konsumen terhadap makanan kadaluarsa dengan memberikan opsi pengembalian barang dalam batas waktu 2 hari dengan syarat memiliki struk pembelian adalah langkah yang baik untuk menjaga kepuasan pelanggan dan memperlihatkan tanggung jawab terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Berikut adalah analisis dan beberapa poin yang perlu diperhatikan:

Memberikan opsi pengembalian produk bagi konsumen yang terlanjur membeli produk kadaluarsa adalah langkah yang adil dan proaktif. Ini mencerminkan komitmen toko terhadap kepuasan pelanggan.

Batas waktu 2 hari adalah keputusan yang realistis dan memungkinkan konsumen untuk segera mengecek kondisi produk setelah pembelian. Kejelasan batas waktu juga membantu menghindari penyalahgunaan kebijakan pengembalian.

Menyertakan persyaratan struk pembelian adalah tindakan yang masuk akal. Ini dapat membantu memverifikasi bahwa produk tersebut benar-benar dibeli di toko dan memberikan kepastian terhadap keabsahan klaim pengembalian.

“Konsumen yang terlanjur membeli produk kadaluarsa boleh dikembalikan, paling lama 2hari dengan catatan membawa struk pembelian”³⁵

78. Pembahasan.

79. Sistem penjualan produk pangan di toko Sony 2 Pasar Baru Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Sistem adalah elemen yang terintegrasi dan saling berhubungan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penjualan adalah kegiatan usaha yang diawali dengan merencanakan apa yang akan dijual, penentuan harga, promosi pendistribusian.³⁶ Secara umum sistem penjualan terbagi kedalam beberapa kategori yakni :

80. Menurut Metode Penjualan

1. Penjualan langsung
2. Penjualan online
3. Penjualan melalui agen/distributor

81. Menurut Target Pelanggan:

³⁵ Sony, diwawancarai pada 25 Februari 2024

³⁶ Uswatun Hasanah, Sistem Informasi Penjualan On-Line Pada Toko Kreatif Suncom Pacitan, IJNS-Indonesian Journal On Networking And Security Oktober 2013 Vol.2 No.4, ISSN: 2302-5700, 41

1. Penjualan B2B (Business to Business)
2. Penjualan B2C (Business to Consumer)
3. Penjualan B2G (Business to Government)

82. Menurut Model Penjualan:

1. Penjualan eceran (Retail)
2. Penjualan grosir (Wholesale)
3. Penjualan konsinyasi (Consignment)

83. Menurut Jenis Produk:

1. Penjualan barang fisik
2. Penjualan jasa
3. Penjualan digital/downloadable

Selain itu sistem penjualan juga terbagi kedalam beberapa kategori.³⁷

84. Penjualan tunai

Transaksi dengan cara membayar langsung dengan uang tunai atau melalui metode pembayaran non-tunai seperti transfer bank atau kartu kredit pada saat transaksi dilakukan

85. Penjualan kredit

³⁷ Silmi Nurul Utami, Serafica Gischa, *Penjualan: Pengertian Para Ahli, Bentuk, Jenis dan Tujuannya*, diakses <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/27/131616269/penjualan-pengertian-para-ahli-bentuk-jenis-dan-tujuannya> diakses pada 26 Februari 2024

Transaksi barang atau jasa dengan pembayaran yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu di masa depan, biasanya dalam bentuk cicilan atau pembayaran bertahap.

86. Penjualan cicilan

Transaksi dengan membayar dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah tetap setiap periode, hingga total harga barang atau jasa lunas. Pembayaran cicilan ini biasanya mencakup bunga atau biaya tambahan lainnya.

87. penjualan konsinyasi

Transaksi dengan penjual atau pemberi barang (konsinyor) mengirimkan barang kepada pihak lain (konsinyee) untuk dijual dengan persetujuan untuk membayar penjual hanya jika barang tersebut terjual. Konsinyor tetap menjadi pemilik barang sampai barang tersebut terjual.

88. Penjualan ecer

Penjualan eceran Menurut Philip Kotler (2003:215) Eceran (*retailing*) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis. Pengecer (*retailer*) atau toko eceran (*retail store*) adalah setiap usaha bisnis volume penjualannya terutama berasal dari eceran.

Sedangkan Menurut Christina Whidya Utami (2006:4) Kata *ritel* berasal dari bahasa perancis, *ritellier*, yang berarti memotong

atau memotong memecah sesuatu. usaha ritel atau eceran (*retailing*) dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.

89. Penjualan grosir

Penjualan grosir atau *wholesale* merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan dengan mendistribusikan produk dengan jumlah besar kepada pedagang eceran atau retailer. Pedagang grosir atau wholesaler ini berperan sebagai perantara antara produsen dengan para pedagang eceran.

Menurut Nilasari dan Wilujeng (2006) dalam Handoyo (2018), wholesaler atau pedagang besar adalah perantara antar pedagang yang terikat perdagangan dalam skala besar dan tidak melayani penjualan ke konsumen akhir karena tujuan dari pedagang grosir adalah membeli barang dengan jumlah banyak dari produsen yang kemudian dijual kembali ke pedagang lainnya. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu wholesaler juga dapat melayani para konsumen akhir yang tidak ingin menjual kembali produk yang telah dibeli dari wholesaler.

Berdasarkan teori diatas dan juga temuan di lapangan maka dapat dinyatakan bahwa sistem penjualan yang dilakukan pada Toko Sony Kencong adalah sistem penjualan tunai. Hal tersebut dikarenakan

transaksi yang digunakan pada jual beli di toko Sony 2 Kencong dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual dengan tidak menggunakan media tertentu seperti ATM untuk transfer. Disamping itu berdasarkan metode penjualan yang dilakukan, maka sistem penjualan yang terapkan adalah sistem penjualan langsung, yakni ketika pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung dengan tanpa perantara apapun pada satu tempat dan waktu yang sama.

Toko Sony 2 Kencong juga termasuk sebagai toko Retail atau eceran yang menjadi menjual beragam barang baik yang fisik ataupun non fisik dalam bentuk satuan atau eceran kepada konsumen. Dan juga bisa disebut dengan toko grosir karena juga melayani konsumen yang membeli secara grosir untuk dijual kembali. Berdasarkan target penjualan, sistem penjualan yang dilakukan terkategori sebagai model bisnis B2C (business to customer). hal tersebut karena penjualan yang dilakukan di toko Sony 2 Kencong dengan sistem langsung. Selain itu penjualan juga dilakukan secara model sederhana dan dalam waktu secara singkat dengan tidak melibatkan pihak ketiga atau media apapun. Ciri-ciri lainnya adalah bahwa toko Sony 2 Kencong dan model bisnis B2C sama-sama menjajakan produknya dengan terfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan individu konsumen.

90. Cara Toko Sony 2 kencong mengetahui produk yang kadaluarsa

Salah satu hal yang menjadi objek pengawasan BPOM adalah label makanan. Label makanan menjadi penting guna memberikan

informasi kepada konsumen tentang produk yang ingin mereka beli. Dalam label, biasanya terdapat nama produk, komposisi produk, dan yang tak kalah penting adalah tanggal kadaluarsa. Namun, yang perlu diketahui bahwa ada dua jenis bahan pangan yang tidak wajib mendapatkan izin edar dari BPOM. Bahan pangan yang dimaksud adalah bahan pangan olahan siap saji dan pangan olahan yang masih digunakan sebagai bahan baku oleh pelaku usaha yang lain. Artinya, bahan pangan tersebut masih perlu diolah kembali oleh pelaku usaha sebelum akhirnya didistribusikan kepada konsumen. Tidak diwajibkannya setiap produk olahan pangan untuk mendapatkan izin edar dimaksudkan agar tidak menyulitkan pelaku usaha dalam negeri.

Dengan adanya hal tersebut peneliti menemukan produk makanan di toko Sony 2 yang mana produk makanan yang dijual mempunyai level kadaluarsa di bungkusnya dan juga ada yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya seperti jajanan Jeli kemasan yang dijual perkotak Rp.3000 yang nyatanya memang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya di kemasan, jadi menurut bapak Sony selaku pemilik toko yang diwawancarai pada tanggal 14 Juni 2024 mengatakan:

“Ada produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya, jadi pemasok itu mengatakan jika warnanya sudah agak berubah maka sudah tidak layak untuk dijual, tapi saya punya inisiatif sendiri meskipun jelinya gak berubah warna pokoknya setiap bulan tak kembalikan dan ganti barang baru”. ”Juga kadang bisa diketahui dari baunya mbak, kalo baunya sudah tengik ya ditukar dengan yang baru”, imbuhnya.

91. Konsenkuensi penjualan produk yang kadaluarsa menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara umum upaya melindungi diri hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif ialah upaya perlindungan yang tujuannya untuk mencegah, seperti halnya memberikan keamanan secara hukum kepada pihak konsumen dengan cara mengatur pelaku usaha atau yang disebut dengan produsen dan menjamin apa yang menjadi hak konsumen serta apa saja yang menjadi perlindungannya dengan perantara peraturan perundang-undangan. Ada pula perlindungan hukum represif yaitu upaya untuk penegakan contohnya memberikan hukuman berupa sanksi administratif, penyitaan, serta bisa juga sanksi pidana.³⁸

Adapun perlindungan hukum represif juga bisa berupa tanggungjawab pelaku usaha atau produsen dalam upaya memberi ganti rugi yang ditanggung oleh konsumen karena diakibatkan dari penjualan produk makanan yang telah kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen. Jikalau pelaku usaha tidak mengganti rugi atau tidak menanggung kerugian konsumen yang diakibatkan oleh kelakuannya, maka pihak konsumen mendapatkan hak untuk melaporkan kepada pihak yang berhak menyelesaikannya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (*BPKS*). Terjadinya suatu hubungan

³⁸ Zennia Almaida, dan Moch Najib Imanullah. "Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai." *Privat Law* 9.1 (2021): 75

hukum yang mengikat pihak konsumen dan produsen akan timbul jika ada suatu perikatan yang sama-sama disetujui oleh kedua pihak, yaitu konsumen dan produsen dalam proses tukar menukar atau ketika berjualan.

Akibatnya ada perilaku yang sifatnya melanggar atau membuat adanya unsur rugi terhadap pihak pembeli yang mana hal tersebut timbul atas kelalaian penjual, maka penjual harus bertanggung jawab dan mengganti rugi. Yang dalam UUPK pasal 7 poin f,g jo pasal 19 poin 1, 2 yang bisa disimpulkan bisa menuntut ganti rugi berupa kompensasi atau mengganti produk yang merugikan tersebut dengan barang yang serupa.³⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah menjamin hak pembeli dengan adanya pasal 8 yang mengatur apa-apa kelakuan yang dilarang bagi penjual yang bunyinya:

92. Setiap penjual atau produsen tidak boleh membuat atau memproduksi dan memperjual belikan dagangannya yang:⁴⁰
 93. Barang yang dihasilkan belum memenuhi standar yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.
 94. Barang yang dihasilkan tidak sesuai netto yang ada di kemasan.

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁰ Ahmadi. "*Hukum Perlindungan.*"), 38

95. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai kesesuaian ukuran dan takarannya dengan yang sebenarnya.
96. Barang hasil produksinya tidak mempunyai keistimewaan atau kegunaan sebagaimana yang tertera di kemasan.
97. Barang yang dihasilkan tidak memiliki mutu, bahan yang digunakann tidak sesuai dengan yang ada di kemasan.
98. Barang produksinya tidak punya kesesuaian antara janji yang diiklankan.
99. Kadaluarsa tidak dicantumkan di kemasan.
100. Barangnya tertera halal padahal tidak halal.
101. Tidak adanya label, alamat produksi, netto, komposisi, efek samping, tanggal produksi, dan aturan untuk memakai produk tersebut.
102. Petunjuk penggunaan produknya tidak memakai Bahasa Indonesia.⁴¹
103. Tidak dibenarkan untuk menjual barang rusak dan tidak layak, dan juga bekas, tetapi bisa dijual asal disampaikan kecacatan produknya.
104. Barang farmasi dan makanan yang rusak tidak boleh diperjual belikan.
105. Jika barangnya sudah rusak maka harus ditarik dari peredaran.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adapun Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:⁴²

106. kerugian atas produk yang diedarkan itu ditanggung produsen.
107. Ganti rugi bisa dengan mengembalikan uang, atau bisa dengan mengganti barang baru yang sama, atau bisa juga perawatan jika dampaknya ke kesehatan.
108. Ganti rugi dilakukan 7hari setelah pembelian.
109. Meskipun sudah diganti kerugiannya, tapi bisa saja produsen tetap bisa dituntut secara pidana, tapi produsen bisa lolos atas pidana jika bisa membuktikan jika kesalahannya bukan darinya, melainkan dari konsumen itu sendiri.

Adapun pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan konsumen yang mengalami kerugian bisa melayangkan gugatan ke pengadilan yang berada dibawah naungan pengadilan umum.

Namun juga bisa dilakukan diluar pengadilan. Akan tetapi meskipun sudah ditempuh diluar pengadilan tetap saja produsen tidak bisa lepas dari pidan yang sudahh tertera dalam undang-undang. Jika kedua belah pihak setuju sengketanya diselesaikan diluar pengadilan maka gugatan ke pengadilan baru bisa dijalankan jika upaya diluar pengadilan sudah gagal.⁴³

⁴² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 22

⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dan penyelesaian diluar pengadilan juga dijelaskan pada Pasal 47 yang berbunyi “ penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi, dan menjamin hal yang dilakukan produsen tidak akan diulangi lagi”.

Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: a. Pemberian ganti rugi secara langsung, b. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jadi tidak hanya dua cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen melainkan tiga antara lain: a. Menyelesaikannya melalui pengadilan b. Mengganti rugi secara langsung c. dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Cara pertama wajib dilakukan pertama kali untuk mendapatkan kesepakatan keduanya, dan cara kedua serta ketiga ditempuh jika cara pertama sudah tidak berhasil.⁴⁴ Menyelesaikan sengketa yang dilakukan kedua belah pihak tanpa adanya bantuan dari siapapun juga disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁴⁵

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa konsekuensi bagi penjual bilamana terbukti melakukan kesengajaan ataupun tidak sengaja menyebarkan produk kadaluarsa menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dapat dikenakan tuntutan ganti

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁵ Afrik Yanuari *Alternative dispute resolution* (ADR) sebagai penyelesaian sengketa non litigasi, 2016

rugi yang berupa pengembalian barang serupa. Disamping itu ganti rugi yang dapat dikenakan juga dapat menyangkut perawatan kesehatan dan santunan, serta dapat menerima tuntutan pidana dari pihak konsumen. Adapun sanksi pidana juga tertera dalam pasal 62 yang memberikan ketentuan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13, pasal 15, pasal 17, dan pasal 18 akan di pidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah), dan jika melanggar pasal 11, 12, 13 ayat 1, 14, 16, 17 ayat 1 huruf d dan f akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)

110. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa di Toko Sony 2 Pasar Baru Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan kadaluarsa di toko Sony 2 pasar baru Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember terbagi kedalam beberapa hal:

111. Melakukan tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya sebuah kegagalan, kerugian ataupun sesuatu dari luar yang dapat merusak rencana dan target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.⁴⁶

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, ditemukan bahwa pengelola toko Sony Kencong Jember melakukan tindakan preventif dengan melakukan beberapa treatment kepada produk makanan yang dijual pada toko. Beberapa treatment tersebut dilakukan untuk guna meminimalisir hal-hal yang merugikan konsumen, mempermudah transaksi dan meningkatkan volume penjualan. Bentuk tindakan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

112. Penyimpanan produk

Penyimpanan produk atau pergudangan merupakan aktivitas penyimpan produk jualan kedalam satu tempat tertentu sebagai stock cadangan apabila barang yang dijual telah habis.⁴⁷ Dalam konteks ini, pengelola toko Sony 2

Kencong melakukan beberapa kebijakan diantaranya:

113. Pihak pengelola toko Sony Kencong tidak memiliki toko gudang yang luas
114. Penyimpangan produk dilakukan bilamana tidak ada ruang yang cukup di toko

⁴⁶ Zennia Almaida, dan Moch Najib Imanullah. "Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai." *Privat Law* 9.1 (2021): 75

⁴⁷ Nurmaliana Yusuf, dan Yevita Nursyanti. "Analisis Pergudangan Di Bagian Gudang Barang Jadi (Finishgoods) Pt Nipress Tbk Cileungsi Bogor." *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik* 1.1 (2017): 9.

115. Pada produk-produk yang telah disimpan dilakukan pengecekan secara berkala mengenai kelayakan produk seperti kemasan, dan tanggal kadaluarsa

116. Penataan barang

Penataan secara bahasa memiliki makna penyusunan. Adapun penataan barang yang dimaksud adalah proses penyusunan barang jajakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya agar dapat menarik pelanggan atau konsumen. Penataan barang tersebut dilakukan selain untuk memancing konsumen untuk membeli adalah agar para konsumen lebih mudah mengamati, memilih dan melakukan transaksi.⁴⁸ Dalam konteks ini penataan barang yang berada di toko sony menurut hasil pengamatan peneliti di lapangan ditemukan bahwa konsep penataan barang dilakukan sebagai

berikut:

117. Penataan dilakukan dengan prinsip tingkat permintaan pasar tertinggi diletakan di tempat yang mudah dijangkau konsumen, seperti di daerah depan toko. Diantaranya beberapa produk yang banyak diminati adalah barang-barang kebutuhan pokok

118. Untuk produk yang kurang diminati akan diletakan diruang tengah

⁴⁸ Yuli Syafitri., Yudi Dwi Pramudya, and Muhammad Rasid. "Pemanfaatan Framework Codeigniter Untuk Membangun Aplikasi Display Produk Di Alfamart Rajabasa." *Jurnal Informasi dan Komputer* 9.1 (2021): 48

119. Untuk penataan barang-barang yang tidak tahan panas atau sensitif terhadap cahaya matahari maka akan diletakan didalam ruangan

120. Tindakan kuratif

Tindakan kuratif adalah respon yang diberikan oleh pihak pengelola toko terhadap adanya kasus-kasus dilapangan baik dalam transaksi ataupun kesalahan-kesalahan teknis yang disebabkan oleh karyawan.⁴⁹ Tindakan kuratif yang dilakukan pada oleh pihak toko sony Kencong apabila customer secara tidak sengaja mendapati produk yang mereka beli merupakan barang kadaluarsa adalah ganti rugi barang.

Ganti rugi barang tersebut dapat dilakukan bila customer melakukan pengembalian barang dalam batas waktu 2 hari dengan syarat memiliki struk pembelian. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kepuasan pelanggan. Memberikan konsumen waktu dua hari adalah untuk memeriksa kondisi produk setelah pembelian adalah keputusan yang praktis dan memungkinkan mereka untuk segera melakukan pengecekan. Sedangkan meminta struk pembelian sebagai syarat adalah langkah untuk membantu memastikan bahwa produk dibeli secara sah di toko dan memberikan jaminan atas keabsahan klaim pengembalian.

⁴⁹ Zennia. "Perlindungan hukum", 75

Selain itu, tindakan kuratif lainnya yang dilakukan oleh pemilik toko adalah dengan melakukan pembuangan produk. Pembuangan tersebut merupakan aktivitas untuk menghilangkan barang atau produk dari tempat penataan barang dan penyimpanan sehingga tidak akan dipergunakan lagi untuk sebagai produk jual beli. Pembuangan tersebut untuk memastikan bahwa customer tidak akan menemukan produk tersebut sehingga dirinya tidak akan berhadapan dengan produk tersebut kembali.

Pembuangan produk pada produk di Toko Sony 2 Kencong juga dilakukan dengan pemusnahan produk. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan pengembalian kepada pihak distributor atau pembakaran produk ditempat sampah yang telah ditentukan oleh pengelola Toko Sony. Tindakan pengembalian dan pembakaran tersebut menjadi bukti bahwa pengelola Toko Sony Kencong berkomitmen untuk menghilangkan produk-produk kadaluarsa dalam stock maupun display produk yang jajakan pada Toko Sony Kencong.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa penanganan terhadap produk kadaluarsa pada toko Sony Kencong dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan preventif dengan mengelola penyimpanan dan penataan produk dengan baik. Disamping itu, pihak pengelola toko juga melakukan tindakan kuratif dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dan

pembuangan atau penghilangan produk kadaluarsa dari daftar display



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

121. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

122. Bahwa Toko Sony Kencong adalah toko retail atau eceran dengan produk fisik dan digital menggunakan sistem penjualan tunai, dan model bisnis B2C (business to customer). Namun juga bisa disebut toko grosir karena juga melayani pembelian dengan jumlah yang banyak atau disebut grosir.

123. Cara pelaku usaha Toko Sony2 kencong mengetahui apakah produk yang mereka jual telah kadaluarsa yaitu dengan melihat dan melakukan pengecekan berdasarkan tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan, namun ada pula produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya di kemasan jadi cara penjual mengetahui bahwa makanan tersebut sudah tidak layak jual yaitu dari warna dan baunya, jika warna produk susah agak memudar maka penjual menyatakan bahwa produk tersebut sudah tidak layak jual dan baunya sudah berubah menjadi tengik.

124. Konsekuensi bagi penjual bilamana terbukti melakukan kesengajaan ataupun tidak sengaja menyebarkan produk yang sudah kadaluarsa menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dapat dikenakan tuntutan ganti rugi yang berupa pengembalian barang serupa. Disamping itu ganti rugi yang dapat dikenakan juga dapat

menyangkut perawatan kesehatan dan santunan, serta dapat menerima tuntutan pidana dari pihak konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan kadaluarsa di Toko Sony 2 pasar baru Kencong Kecamatan Kencong kabupaten Jember tindakan bersifat pencegahan (*pohibied*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Tindakan preventif ditunjukkan dengan melakukan penyimpanan dan penataan produk dengan baik. Adapun untuk tindakan kuratif, ditunjukkan dengan adanya pihak pengelola Toko Sony 2 melakukan ganti rugi, pembuangan dan pemusnahan produk kadaluarsa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

125. Saran

126. Bagi toko sony 2 kencong

- Saran dari peneliti kepada pengelola toko Sony Pasar Baru Kencong Jember adalah hendaknya memperjelas penanganan produk kadaluarsa melalui mekanisme standard operasional (SOP) yang jelas, sehingga memiliki landasan legal yang jelas
- Dikarenakan Toko Sony 2 ini toko yang tergolong besar dilihat dari besarnya dibandingkan toko-toko agen yang ada di kecamatan sekitarnya, maka lebih baik jika Toko Sony 2 ini membagi tugas untuk para karyawan, pembagian tugas ada yang dalam pelayanan, penataan barang, dan yang lebih penting yaitu dalam bidang pengecekan barang yang telah kadaluarsa.

127. Untuk konsumen

- Sudah diketahui bahwasanya Toko Sony 2 kencong ini merupakan pertokoan yang memiliki model B3C, yang mana pembeli bisa memilih sendiri barang yang mereka butuhkan, jadi sebelum konsumen membeli suatu produk alangkah baiknya jika dilihat terlebih dahulu bagaimana keadaan barang yang akan kita beli, keadaan produk, keutuhan produk dan yang terpenting yaitu tanggal kadaluarsanya suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta,2019)
- Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, (Palembang: Universitas Palembang,2018)
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2004)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*(Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005),
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*,(Tangerang Selatan: UNPAM Press; 2018)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Erni Trisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana,2010)
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,.(Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2013)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret,2003)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press; 2020)
- Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat 2009)

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Universitas Sebelas
Maret,2004)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta,2020)

Tim Redaksi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN KHAS,2021)

JURNAL

Afrik Yanuari *Alternative dispute resolution (ADR) sebagai penyelesaian sengketa non litigasi, (Vol 2 No. 1, 2016)*

Liss Dyah Dewi Arini, *Faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan kadaluarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat,*

(JITIPARI

(Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI) 2.1, 2017)

Louis Yulius, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. (Lex Privatum 1.3, 2013)*

Nawi, Syahrudin. "*Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999*

tentang Perlindungan Konsumen." *Pleno Jure 7.1* (2018)

Nurmaliana Yusuf, dan Yevita Nursyanti, *Analisis Pergudangan Di Bagian Gudang Barang Jadi (Finishgoods) Pt Nipress Tbk Cileungsi Bogor. (Jurnal Manajemen Industri dan Logistik 1.1, 2017)*

Silmi Nurul Utami, Serafica Gischa, *Penjualan: Pengertian Para Ahli, Bentuk, Jenis dan Tujuannya.,* diakses 2024

Tengku Erwinsyahbana, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir.(Lentera*

Hukum 5,2018)

Uswatun Hasanah, *Sistem Informasi Penjualan On-Line Pada Toko Kreatif*

Suncom Pacitan, IJNS-Indonesian Journal On Networking And Security

Oktober Vol.2 No.4, ISSN: 2302-5700,2013

Yuli Syafitri,, Yudi Dwi Pramudya, and Muhammad Rasid, *Pemanfaatan*

Framework Codeigniter Untuk Membangun Aplikasi Display Produk Di

Alfamart Rajabasa,(Jurnal Informasi dan Komputer 9.1, 2021)

Zennia Almaida,dan Moch Najib Imanullah, *Perlindungan hukum preventif dan*

represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol

nontunai. (Privat Law 9, 2021)

WAWANCARA

Nurul, diwawancarai pada 25 Februari 2024

Rudi, diwawancarai pada 25 Februari 2024

Satuna, diwawancarai tanggal 1 Maret 2024

Soni, diwawancarai pada 24 Februari 2024

Wiwik, diwawancarai pada 29 Februari 2024

LAMPIRAN WAWANCARA



Wawancara Ibu Rohaya, pemilik Toko Sony 2



Produk makanan di Toko Sony 2 yang kadaluarsa



Wawancara Ibu Nurul, konsumen Toko Sony 2



Wawancara Ibu Wiwik, konsumen Toko Sony 2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
Wawancara Ibu Satuna, konsumen Toko Sony 2
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-*g13*/Un.22/4/PP.00.9/ / 20

09 Januari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala TOKO SONY 2 KENCONG

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Aminah

NIM : S20172030

Semester : XIV (Empat Belas)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Pangan

Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Sony 2
Pasar Kencong Kecamatan Kencong Jember) :

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

NAMA : Siti Aminah

NIM : S20172030

PRODI/JURUSAN : Hukum Ekonimi Syariah

FAKULTAS : Syariah

INSTANSI : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menerangkan bahwanya semua isi dari skripsi ini yang berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Produk Pangan Kadaluaarsa Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Sony 2 Pasar Kencong Kecamatan Kencong Jember)." adalah hasil karya penulis sendiri kecuali pada bagian yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dengan sadar serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 15 Mei 2024

SPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
DB3E6ALX168855255
Siti Aminah
NIM. S20172030

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Aminah
NIM : S20172030
TTL : Jember,
Alamat : Jember
e-Mail : aminah290998@gmail.com
No. HP : 085230209201
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
FAKULTAS : Syariah
INSTITUSI : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Paseban 02 (2004-2010)
2. SMP Negeri 01 Jombang (2010-2013)
3. SMK Islam Ash-Shuufiyah (2013-2016)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi

1. OSIS SMP, 2011
2. OSIS SMK, 2014